Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria

"Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan"



Konsorsium Pembaruan Agraria

KPA

DARI ACEH SAMPAI PAPUA

Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan

Catatan Akhir Tahun 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

KATA PENGANTAR

Genap satu periode Presiden Joko Widodo menjadi nahkoda Bangsa Indonesia. Akhir 2019 adalah tahun pembuktian keseluruhan janji Nawa Cita. Di dalamnya, ada janji reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang ditunggu-tunggu masyarakat. *Lantas, atas janji reforma agraria tersebut, capaian apa yang telah dihasilkan oleh Pemerintahan Jokowi periode pertama ?*

Pasangan Jokowi-JK telah menjanjikan 9 (sembilan) janji politik utama, lazim disebut sebagai Nawa Cita. Janji tersebut adalah jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan menurut versi pemerintahan ini. Di dalamnya, Jokowi-JK memasukkan agenda Reforma Agraria pada janji ke-5, yakni "....peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, ...".

Melihat kebijakan agraria dalam lima tahun terakhir, beberapa hal utama yang mengemuka pada periode pemerintahan Jokowi adalah kebijakan reforma agraria, moratorium pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, moratorium perubahan hutan primer, kawasan hutan gambut dan penyelesaian konflik agraria. Namun pada titik lain, terdapat praktik pembangunan infrastruktur, pariwisata, perkebunan, pertambangan, yang berseberangan dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Khusus tahun 2019 ditandai sebagai tahun politik, tahun dimana dilakukan perhelatan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara nasional. Sebagai tahun politik, perdebatan terkait agraria sempat mengemuka dan ramai diperbincangkan oleh khalayak. Hal ini bermula dari Debat Capres, dimana kedua pasangan kandidat presiden mengangkat topik reforma agraria dan penguasaan tanah oleh pemilik konsesi perkebunan. Efek lanjutan dari debat tersebut, publik ramai memperbincangkan ketimpangan penguasaan tanah yang melibatkan para elit, konflik agraria dan penggusuran masyarakat.

Dari sisi regulasi, terdapat perlawanan dan kritik luas dari masyarakat terkait rencana DPR RI bersama pemerintah untuk mengesahkan RUU Pertanahan. Bersama koalisi organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang sejalan, KPA dan

anggota di daerah menyerukan penolakan terhadap RUU tersebut. Mobilisasi luas penolakan berhasil menghentikan niatan politik pengesahan RUU Pertanahan pada sidang paripurna September 2019 lalu

Selanjutnya, tepat pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-59, 24 September 2019, KPA bersama anggotanya kembali turun ke jalan menyerukan tuntutannya di depan Istana Negara dan di wilayah-wilayah. Bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), mengingatkan presiden bahwa telah terjadi kemacetan realisasi reforma agraria. Pada peringatan HTN tersebut, Presiden telah menerima raport buruk mengenai capaian reforma agraria dan penanganan konflik agraria, Kepada gerakan reforma agraria, presiden menyetujui perbaikan kelembagaan pelaksana reforma agraria, serta mengambil alih kepemimpinannya ke depan. *Bagaimana realisasi dari janji ini di periode kedua pemerintahan Jokowi?*

Menutup tahun 2019, Catatan Akhir Tahun KPA 2019 ini menyajikan rekaman situasi konflik agraria secara nasional, dan bagaimana ujung pencapaian dari kebijakan reforma agraria sampai dengan akhir periode pemerintahan. Laporan ini menyoroti pula situasi agraria sepanjang periode kekuasaan pemerintahan Jokowi, dari 2015 s/d 2019. Sangat disayangkan, dalam catatan kali ini, cara-cara penanganan konflik agraria di banyak provinsi oleh aparat keamanan menjadi penanda buruk perkembangan penyelesaian konflik agraria di tahun 2019.

Memulai tahun 2020, penting diperhatikan secara serius oleh para birokrat dan aktor politik pengambil keputusan, bahwa di tengah upaya perluasan pembangunan infrastuktur dan keran investasi skala besar, saat ini ada kecemasan rakyat terhadap arah kebijakan agraria ke depan. Oleh sebab itu, KPA menyampaikan pula laporan evaluasi dan proyeksi reforma agraria ke depan, rekomendasi perbaikan sekaligus terobosan kebijakan yang harus dilakukan presiden di awal tahun periode kedua pemerintahannya. Singkat kata, perlu dibuktikan bahwa agenda kerakyatan tak akan ditinggalkan di pinggiran jalan.

Semoga catatan akhir tahun ini bermanfaat, selama tahun baru.

Jakarta, 01 Januari 2020
Salam hormat,
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL ix

Bab I Laporan Konflik Agraria 1
I.1. Konflik Agraria Sepanjang Tahun 2019 3
I.1.1. Jumlah Letusan Konflik Agraria Berdasarkan Sektor 4
I.1.2. Luasan Wilayah Konflik Agraria 23
I.1.3. Sebaran Konflik Agraria 24
I.1.4. Peningkatan Brutalitas Aparat Dalam Penanganan Konflik Agraria 29
I.2 Konflik Agraria Lima Tahun Jokowi ***Vs*** Lima Tahun SBY 38
I.2.1. Jumlah Konflik Agraria Lima Tahun Jokowi ***Vs*** Lima Tahun SBY 38
I.2.2. Korban Kekerasan Konflik Agraria 39

Bab II Menuju Penyelesaian Konflik Agraria 43
II.1. Sumbatan Utama Penyelesaian Konflik Agraria 46
II.1.1. Sumbatan Penyelesaian Konflik Agraria Perkebunan 46
II.1.2. Sumbatan Penyelesaian Konflik Agraria Kehutanan 52
II.1.3. Sumbatan Penyelesaian Konflik Agraria Infrastruktur 57
II.2. Capaian Minim Pelaksanaan "Reforma Agraria" ***ala*** Jokowi 58

Bab III Reforma Agraria Dari Bawah, Jalan Penyelesaian Konflik Agraria 71

Bab IV Rekomendasi dan Solusi: Persiapkan Agenda Reforma Agraria Sejati 81

IV.1. Jangka Pendek 82

IV.2. Jangka Menengah 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Letusan Konflik Agraria Berdasarkan Sektor 4
Gambar 2. Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Pemilikan Perusahaan..... 6
Gambar 3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas..... 8
Gambar 4. Konflik Agraria Sektor Infrastruktur 9
Gambar 5. Konflik Agraria Sektor Properti..... 12
Gambar 6. Konflik Agraria Sektor Pertambangan..... 13
Gambar 7. Konflik Agraria Sektor Kehutanan..... 15
Gambar 8. Konflik Agraria Sektor Fasilitas Militer 19
Gambar 9. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 21
Gambar 10. Konflik Agraria Sektor Petanian..... 22
Gambar 11. Luasan Wilayah Konflik Agraria 23
Gambar 12. Sebaran Konflik Agraria..... 25
Gambar 13. Jumlah Korban Kekerasan Konflik Agraria 29
Gambar 14. Aktor Utama Kekerasan Konflik Agraria 30
Gambar 15. Letusan Konflik Agraria Lima Tahun Jokowi, 2015-2019..... 38
Gambar 16. Perbandingan Eskalasi Konflik Agraria Pemerintahan Jokowi (2015-2019) dan SBY (2010-2014) 39
Gambar 17. Korban Kekerasan dan Kriminalisasi Dalam 5 Tahun, 2015-2019 39
Gambar 18. Aktor utama pelaku kekerasan dan kriminalisasi dalam 5 tahun (2015 - 2019)..... 40
Gambar 19. Perbandingan Korban Kekerasan dan Kriminalisasi Agraria Pemerintahan Jokowi (2015-2019) dan SBY (2010-2014)..... 40

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Anggota KPA 47
Tabel.2 Hambatan Regulasi Penyelesaian Konflik Agraria di Perkebunan 49
Tabel. 3 Konflik Agraria Struktural Sektor Kehutanan Anggota KPA..... 54
Tabel 4 Hambatan Regulasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kehutanan..... 55
Tabel 5 Realisasi RA Versi Pemerintah dan Versi Masyarakat Sipil..... 61
Tabel 6 Jumlah Usulan LPRA KPA Kepada Pemerintah Sampai Tahun 2019 75

Bab I

LAPORAN KONFLIK AGRARIA



Sebagai tahun pamungkas pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, di tahun 2019 masih saja kita saksikan bahwa konflik-konflik agraria tetap enggan disentuh penyelesaiannya oleh pemerintah. Ironis, sebab orde reformasi di bawah kepemimpinan Jokowi ini dianggap memiliki komitmen cukup kuat terhadap agenda reforma agraria.

Letusan konflik agraria lama dan konflik agraria baru terus terjadi tanpa menemukan ujung penyelesaiannya. Banyak regulasi dan kebijakan pembangunan di tahun 2019 yang memicu terjadinya letusan konflik agraria tersebut. Tidak sedikit konflik yang mencuat ke permukaan, berujung pada peminggiran rakyat petani, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan perkotaan dari tanahnya dan sumber kehidupannya.

Berikut ini adalah rekaman letusan konflik agraria sepanjang tahun 2019. Dalam catatan akhir tahun kali ini, KPA juga akan melaporkan data konflik agraria sepanjang lima tahun periode pemerintahan Jokowi, termasuk menelusuri kembali rekaman data konflik agraria KPA dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Dengan begitu, dapat diperoleh perbandingan situasi konflik agraria pada lima tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan masa lima tahun pemerintahan Jokowi.

Konflik agraria yang dilaporkan, adalah konflik agraria struktural, yaitu konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik, melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas mencakup dimensi sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara agraria, seperti sengketa individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar lembaga pemerintah.

Pengertian agraria sendiri mengacu kepada **Undang-Undang** Nomor 5 Tahun **1960** Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok **Agraria (UUPA 1960),** yang menyatakan cakupan sumber-sumber agraria sebagai "seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air; dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia; dan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1).

Laporan konflik agraria mengacu kepada jumlah kejadian (letusan) konflik di satu wilayah pada tahun tertentu. Sehingga, kejadian konflik yang muncul di satu daerah pada tahun lalu, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi letusan konflik. Laporan tidak merepresentasikan seluruh kejadian

konflik agraria yang terjadi di Indonesia, karena terdapat kemungkinan letusan konflik yang terjadi di suatu wilayah tidak terpantau oleh KPA.

Data letusan konflik agraria yang kami laporkan ini bersumber dari: 1) Laporan langsung masyarakat dan korban kepada KPA, baik melalui Sekretariat Nasional, KPA Wilayah, maupun organisasi rakyat anggota KPA; 2) Para korban dan masyarakat yang melaporkan kejadian konflik agraria kepada jaringan di nasional maupun wilayah, yang kemudian diteruskan pendampingannya atau pun laporannya kepada KPA; 3) Hasil monitoring dan pengumpulan data konflik agraria di wilayah; 4) Hasil investigasi kasus konflik agraria di lapangan; dan 5) Hasil monitoring pemberitaan di media massa (cetak, elektronik dan *online*).

Dengan metode pengumpulan data semacam ini, bisa jadi angka yang disajikan belum mewakili keseluruhan letusan konflik agraria yang terjadi sesungguhnya dalam setiap tahun. Mengingat tidak seluruh wilayah di tanah air ini dapat dipantau oleh KPA akibat keterbatasan perangkat organisasi untuk menjangkau seluruh wilayah kejadian konflik, keterbatasan jaringan organisasi yang memiliki data konflik terkini dan pengumpulan berkala, serta keterbatasan publikasi media terhadap kasus konflik agraria yang terjadi.

Melalui metode dan pengetahuan tipologi konflik agraria selama ini, kami memantau dan menganalisa konflik agraria di seluruh bidang agraria yang dikategorikan ke dalam: 1) Sektor perkebunan; 2) Sektor kehutanan; 3) Sektor pertambangan; 4) Sektor pesisir/keluatan dan pulau-pulau kecil; 5) Sektor infrastruktur; 6) Sektor properti; 7) Sektor pertanian; dan 8) Sektor fasilitas militer. Pada tahun ini KPA membuat kategori baru, yaitu fasilitas militer. Sebab, beranjak dari data-data sebelumnya dan kejadian konflik pada tahun ini, pengkategorian lama (masuk ke dalam infrastuktur dan properti) tidak mampu menjelaskan posisi konflik terkait fasilitas militer secara utuh. Apalagi, makin banyak aset atau tanah yang diklaim sebagai kepemilikan TNI yang tumpang-tindih dengan tanah garapan dan pemukiman warga sehingga menimbulkan konflik agraria.

I.1
KONFLIK AGRARIA SEPANJANG TAHUN 2019

Tahun 2019 telah terjadi 279 letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar. Jumlah masyarakat terdampak konflik agraria tahun ini sebanyak 109.042 KK yang tersebar di 420 desa, di seluruh provinsi di tanah air. Dibandingkan situasi konflik agraria tahun lalu, yaitu 410 letusan konflik, maka terjadi penurunan jumlah letusan konflik agraria di tahun ini. Namun, apabila dilihat dari eskalasi kekerasan penanganan konflik agraria,

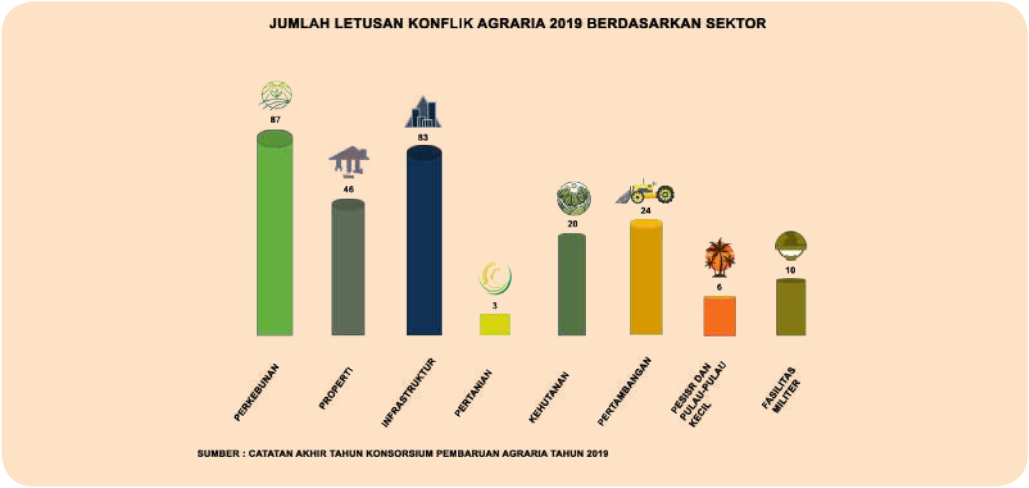
Meskipun jumlahnya lebih sedikit di tahun ini, konflik agraria akibat klaim atau operasi perkebunan negara patut mendapat perhatian khusus karena existing konfliknya banyak, umumnya telah terjadi selama puluhan tahun, dan dalam sejarahnya sedikit sekali yang diselesaikan pemerintah. Termasuk penyelesaiannya melalui redistribusi tanah kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Akibatnya ada ribuan desa, pemukiman, tanah garapan dalam status konflik dengan PTPN

jumlah korban dan masyarakat yang ditangkap karena mempertahankan haknya atas tanah, maka KPA mencatat di tahun ini ada peningkatan yang menghawatirkan dalam hal brutalitas aparat di wilayah-wilayah konflik agraria.

I.1.1. Jumlah Letusan Konflik Agraria Berdasarkan Sektor

Letusan konflik terbesar kembali terjadi di sektor perkebunan dengan jumlah 87 letusan konflik, disusul sektor infrastruktur sebanyak 83 letusan konflik, sektor properti 46, pertambangan 24, sektor kehutanan 20, pesisir/kelautan dan pulau-pulau kecil sebanyak 6 konflik, dan sektor pertanian 3 konflik. Sektor fasilitas militer mencatatkan 10 letusan konflik di sepanjang tahun ini. Kejadian tersebut disebabkan beberapa klaim TNI di atas tanah-tanah garapan dan kampung, seperti lapangan udara (Lanud), pusat latihan tempur (Puslatpur) dan klaim aset tanah TNI di atas tanah-tanah garapan dan pemukiman masyarakat *(lihat gambar 1)*.

Gambar 1. Jumlah Letusan Konflik Agraria Berdasarkan Sektor



a. Konflik Agraria Sektor Perkebunan

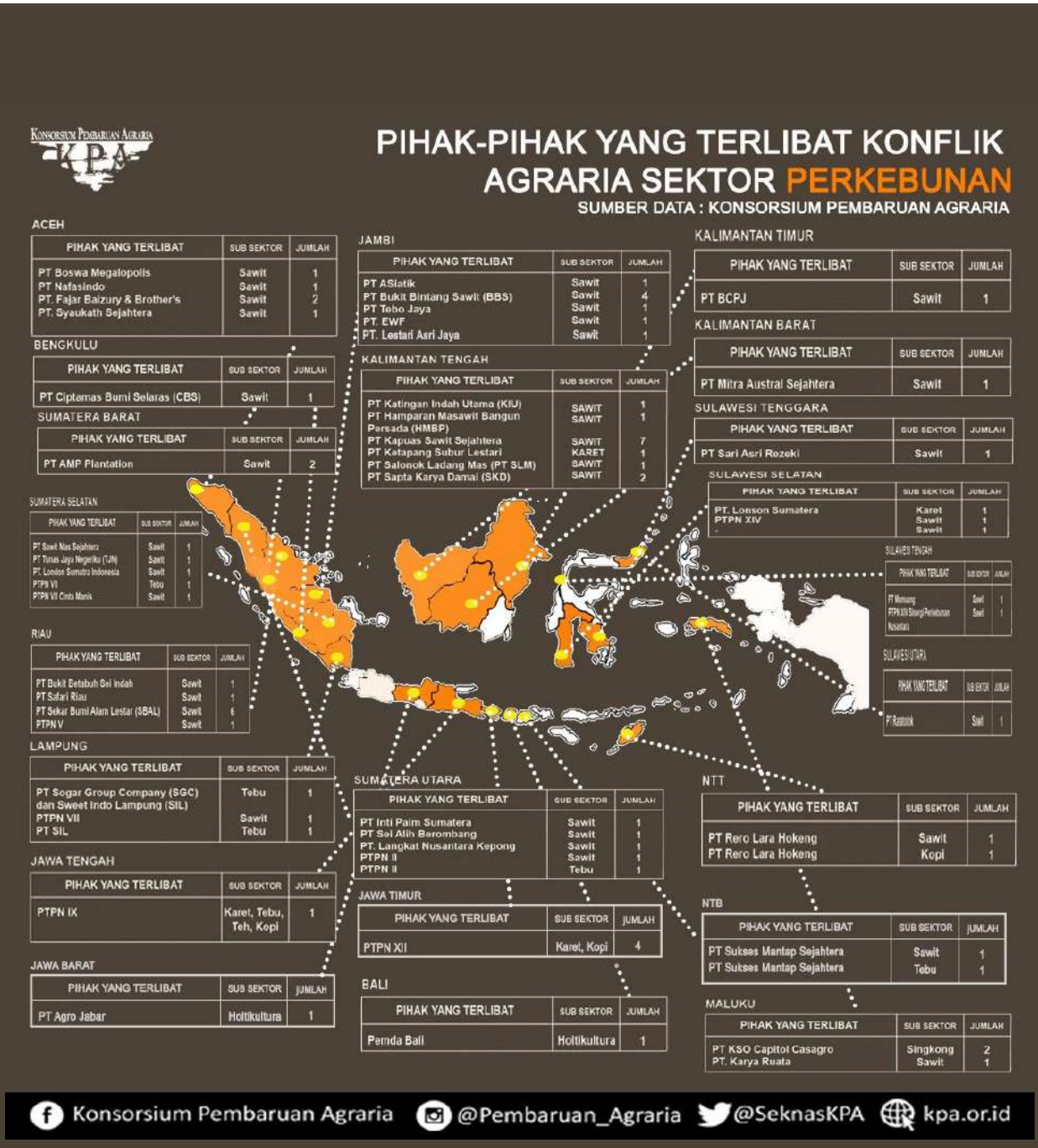
Dari total jumlah letusan konflik sebanyak 87, terdapat dua tipologi jenis perusahaan dalam konflik agraria sektor perkebunan, yakni perkebunan swasta dan perkebunan negara. Tahun ini perusahaan perkebunan swasta mendominasi konflik agraria sejumlah 61 pada 2019. Sisanya adalah konflik warga dengan perusahaan perkebunan negara (BUMN/BUMD) sebanyak 26 letusan konflik.

Meskipun jumlahnya lebih sedikit di tahun ini, konflik agraria akibat klaim atau operasi perkebunan negara patut mendapat perhatian khusus karena existing konfliknya banyak, umumnya telah terjadi selama puluhan tahun, dan dalam sejarahnya sedikit sekali yang diselesaikan pemerintah. Termasuk penyelesaiannya melalui redistribusi tanah kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Akibatnya ada ribuan desa, pemukiman, tanah garapan dalam status konflik dengan PTPN *(lihat gambar 2)*



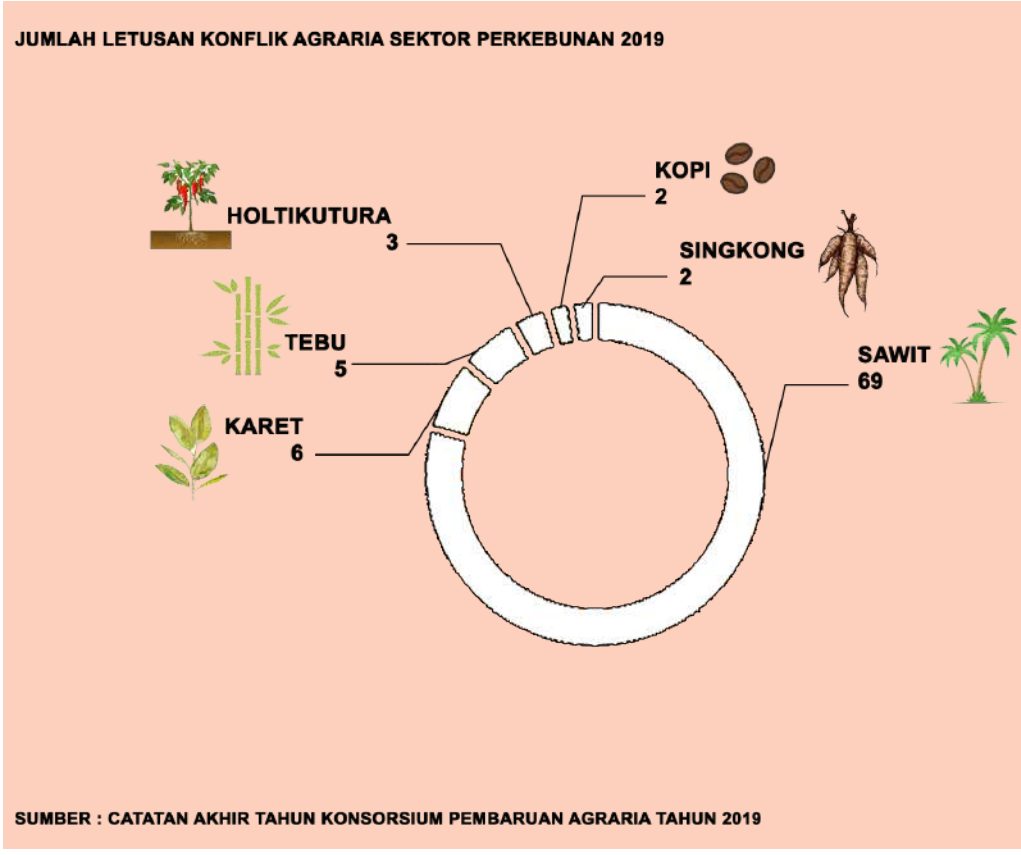
Warga Desa Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara menghadang aparat keamanan yang akan melakukan penggusuran tanah masyarakat.

Gambar 2. Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Pemilikan Perusahaan



Dari sisi komoditas perkebunan, konflik agraria didominasi oleh perkebunan berbasis komoditas kelapa sawit dengan total konflik sebanyak 69, diikuti perkebunan karet sebanyak 6, perkebunan tebu 5, holtikultura 3, perkebunan kopi dan singkong sebanyak 2 letusan konflik. Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit, lazim disebut Inpres Moratorium Sawit belum berjalan secara maksimal. Padahal Inpres dimaksudkan pula untuk memberi jalan penyelesaian konflik tenurial dengan masyarakat. Ia mengatur tentang penertiban izin-izin perusahaan perkebunan sawit yang terbukti melakukan pelanggaran berupa tumpang-tindih dengan tanah garapan dan pemukiman masyarakat, serta tanah perkebunan perusahaan yang ditelantarkan maupun masa berlakunya HGU-nya telah habis. *(lihat gambar 3).*

Gambar 3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas



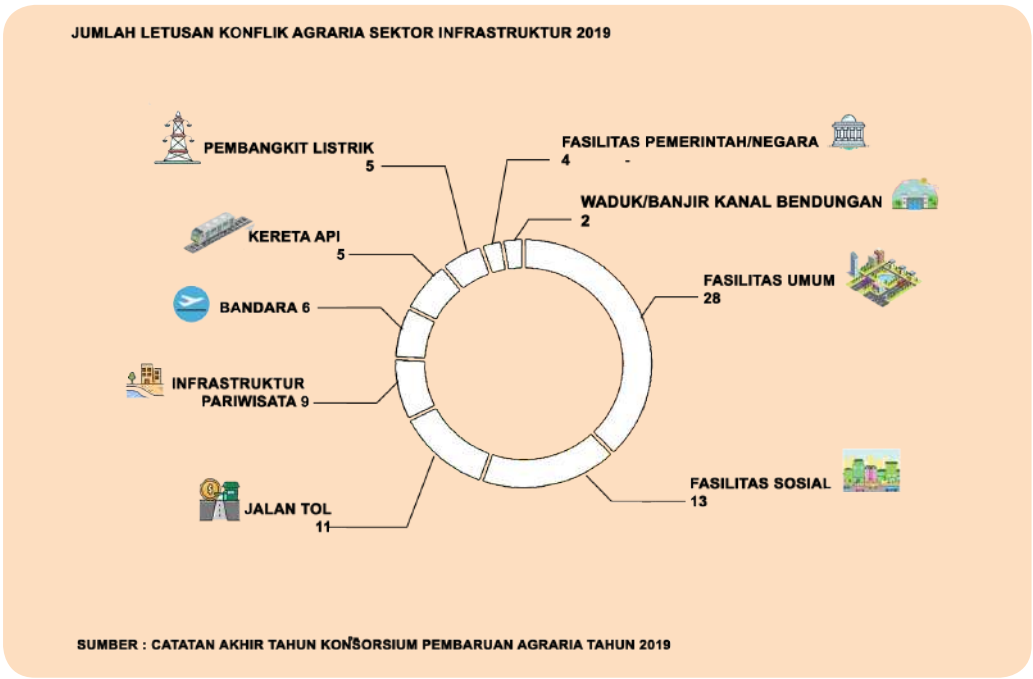
Dari tahun ke tahun sektor perkebunan selalu tertinggi. Tingginya eskalasi konflik agraria di sektor ini disebabkan oleh mudahnya pemerintah memberikan izin usaha perkebunan melalui penerbitan izin lokasi dan HGU, tanpa melihat situasi di lapangan yang menyebabkan tumpang-tindih perkebunan dengan wilayah hidup masyarakat

Dari tahun ke tahun sektor perkebunan selalu tertinggi. Tingginya eskalasi konflik agraria di sektor ini disebabkan oleh mudahnya pemerintah memberikan izin usaha perkebunan melalui penerbitan izin lokasi dan HGU, tanpa melihat situasi di lapangan yang menyebabkan tumpang-tindih perkebunan dengan wilayah hidup masyarakat. Diperparah oleh tertutupnya informasi mengenai HGU, utamanya HGU-HGU yang bermasalah dengan warga. Di sisi lainnya, pemerintah (pusat dan daerah) seringkali memandang konflik agraria tersebut sebagai bentuk gangguan usaha perkebunan (UU Perkebunan). Pandangan ini telah menempatkan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan sebagai pengganggu usaha, pembalak liar, bahkan kriminal, tanpa melihat latar belakang konflik agraria yang seringkali diawali praktek perampasan tanah petani, masyarakat adat, atau perkampungan.

b. Konflik Agraria Sektor Infrastruktur

Secara agregat, dari total 83 letusan konflik agraria sektor infrastruktur terbagi ke dalam pembangunan fasilitas umum sebanyak 28 konflik, fasilitas sosial 13, jalan tol sebanyak 11 letusan, infrastruktur pariwisata 9 konflik, bandara 6, kereta api 5, pembangkit listrik 5, fasilitas pemerintah/negara 4, dan waduk/banjir kanal/bendungan sebanyak 2 konflik *(lihat gambar 4)*.

Gambar 4. Konflik Agraria Sektor Infrastruktur



Pada Catahu 2018 KPA telah memprediksi bahwa konflik agraria di sektor infrastruktur akan melonjak pada tahun ini. Penyebabnya, banyak sisa dari Proyek Strategi Nasional (PSN) di tahun ini mulai/sedang memasuki tahap penyiapan dan pengadaan tanah

> Peristiwa **PENGGUSUSAN DI SEKTOR INFRASTRUKTUR** yang sempat menjadi sorotan masyarakat secara luas adalah sektor infrastruktur pendukung pariwisata, yang didominasi oleh proyek pemerintah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa kasus melibatkan badan otorita pariwisata yang dibentuk pemerintah (BOPDT, BOPLB, dll.) atau perusahaan BUMN seperti Indonesia Tourism Development.

Jika dibanding tahun sebelumnya, terjadi peningkatan drastis dari hanya 16 kasus pada 2018, menjadi 83 letusan konflik agraria pada tahun ini. Pada Catahu 2018 KPA telah memprediksi bahwa konflik agraria di sektor infrastruktur akan melonjak pada tahun ini. Penyebabnya, banyak sisa dari Proyek Strategi Nasional (PSN) di tahun ini mulai/sedang memasuki tahap penyiapan dan pengadaan tanah. Sebut saja pembangunan jalan tol Medan-Binjai, pembangunan jalan menuju wilayah pariwisata Danau Toba, jalan tol Kunciran-Cengkareng, perluasan runway terminal 3 Bandara Soerkarno-Hatta, dan PLTU Teluk Sepang. Situasi ini juga ditambah persoalan konflik agraria yang muncul kembali akibat pengadaan tanah pada tahun-tahun sebelumnya masih manyisakan sarat masalah, seperti pembanguan jalan tol Manado-Bitung dan pembangunan Bandara Kediri.

Peristiwa penggusuan di sektor infrastruktur yang sempat menjadi sorotan masyarakat secara luas adalah sektor infrastruktur pendukung pariwisata, yang didominasi oleh proyek pemerintah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa kasus melibatkan badan otorita pariwisata yang dibentuk pemerintah (BOPDT, BOPLB, dll.) atau perusahaan BUMN seperti Indonesia Tourism Development.

Sebagaimana diketahui, dari 88 KSPN yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 5/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, 10 diantaranya, oleh Jokowi dinaikkan statusnya menjadi proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden RI No. 6/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kemudian, pemerintah

Indonesia mempresentasikan rencana tersebut kepada seluruh delegasi negara dalam pertemuan IMF-World Bank di Bali, Oktober 2018.

Guna menyukseskan rencana tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP). Badan ini merupakan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk membangun destinasi pariwisata super premium di 10 kawasan. Setiap kawasan, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai dikelolah oleh masing-masing Badan Otorita yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Lembaga negara yang ditugaskan membangun 10 kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata 10 "Bali Baru" yang dikemas dalam narasi "Destinasi Pariwisata Super Premium". Lima diantaranya ditargertkan rampung pada tahun ini, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur dan Bitung.

Di Sumatra Utara, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) baru-baru ini menggusur tanah adat dan kebun masyarakat adat Na Opat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir untuk kepentingan membangun jalan dari *The Nomadic Kaldera Toba Escape* menuju Batu Silali sepanjang 1,9 Km dan lebar 18 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Penggusuran ini disertai tindakan kekerasan dimana penolakan warga disikapi dengan alat berat untuk menggusur paksa dan mobilisasi aparat kepolisian.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), warga Pulau Komodo tahun ini menghadapi ancaman penggusuran dari kampung mereka. Ihwal kejadian ini dipicu rencana Gubernur NTT, Viktor Laiskodat yang ingin mensterilkan kawasan Pulau Komodo dari kehidupan manusia. Argumentasi yang dibangun pemprov adalah bahwa keberadaan manusia (aktivitas perkampungan warga komodo menjadi aspek yang mempengaruhi, bahkan dianggap mengganggu habitat hewan komodo. Rencana dan alasan pemerintah ini menuai kecemasan dan penolakan dari warga Pulau Komodo. Sementara hasil studi Sunspirit, Anggota KPA di Nusa Tenggara Timur menemukan fakta bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada upaya sistematis memuluskan proyek investasi pariwisata di kawasan tersebut. Alasan keberadaan masyarakat pulau mengganggu habitat komodo sangat tidak memiliki dasar ilmiah, dan tanpa mempertimbangan aspek kesejarahan, kebudayaan dan ekologi dari kehidupan di Pulau Komodo. Hubungan antara manusia (baca: warga komodo) dengan hewan mamalia terbesar tersebut sudah berlangsung harmonis dan saling bergantung satu-sama lain secara turun-temurun dan merupakan

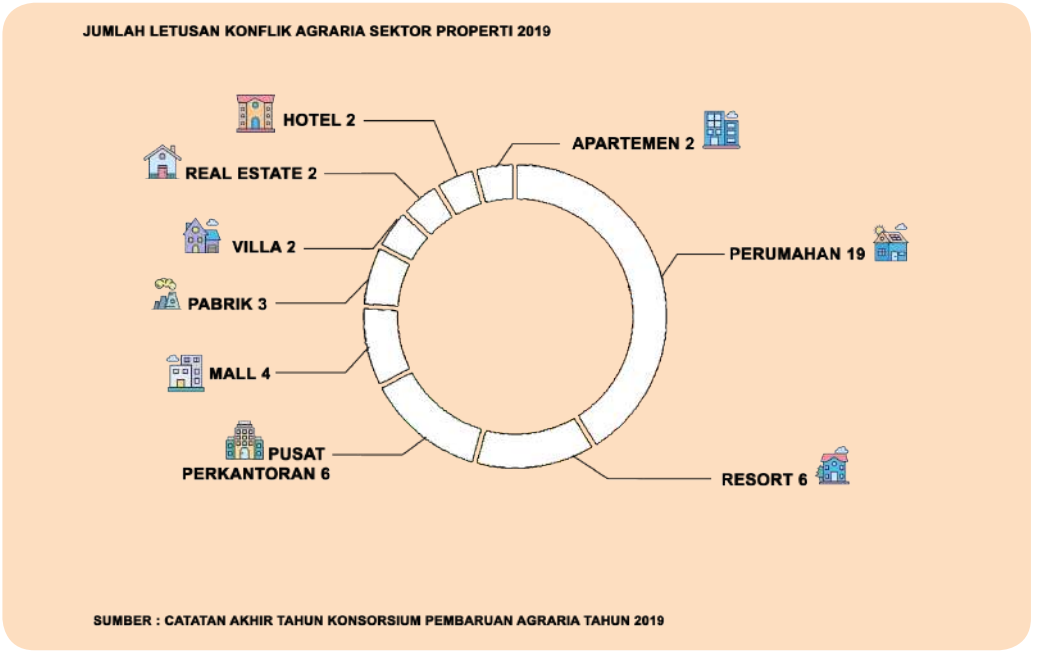
bagian dari lingkaran keseimbangan ekologis Pulau Komodo. Warga komodo mengibaratkan komodo sebagai saudara kandung bagi mereka. Justru kehadiran investor dan pemerintah lebih banyak bersifat mengganggu keseimbangan habitat Komodo, sekaligus merubah kultur dan cara hidup warga Komodo sendiri.

Sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengembangan pariwisata Mandalika juga sarat konflik agraria. Sebabnya, warga merasa dirugikan karena menjadi korban pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit balap yang terintegrasi ke dalam kawasan pariwisata tersebut. Rencananya, sirkuit ini akan menggelar ajang balapan MotoGP pada tahun 2021, salah satu ajang balapan paling prestisius di dunia. Targetnya, ajang balap ini menjadi pemantik kedatangan ratusan, bahkan ribuan wisatawan dalam dan luar negeri ke NTB.

c. Konflik Agraria Sektor Properti

Secara agregat, dari total 46 letusan konflik di sektor properti dan pariwisata, tahun ini terbagi ke dalam pengembangan kawasan perumahan sebanyak 19, resort 6, pusat perkantoran 6, pembangunan mall 4, pabrik 3, sementara pembangunan villa, real estate, hotel dan apartemen masing-masing terjadi 2 letusan konflik. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah ini tercatat menurun drastis, mengingat pada 2018 terjadi 137 letusan konflik di sektor ini (*lihat gambar 5*).

Gambar 5. Konflik Agraria Sektor Properti



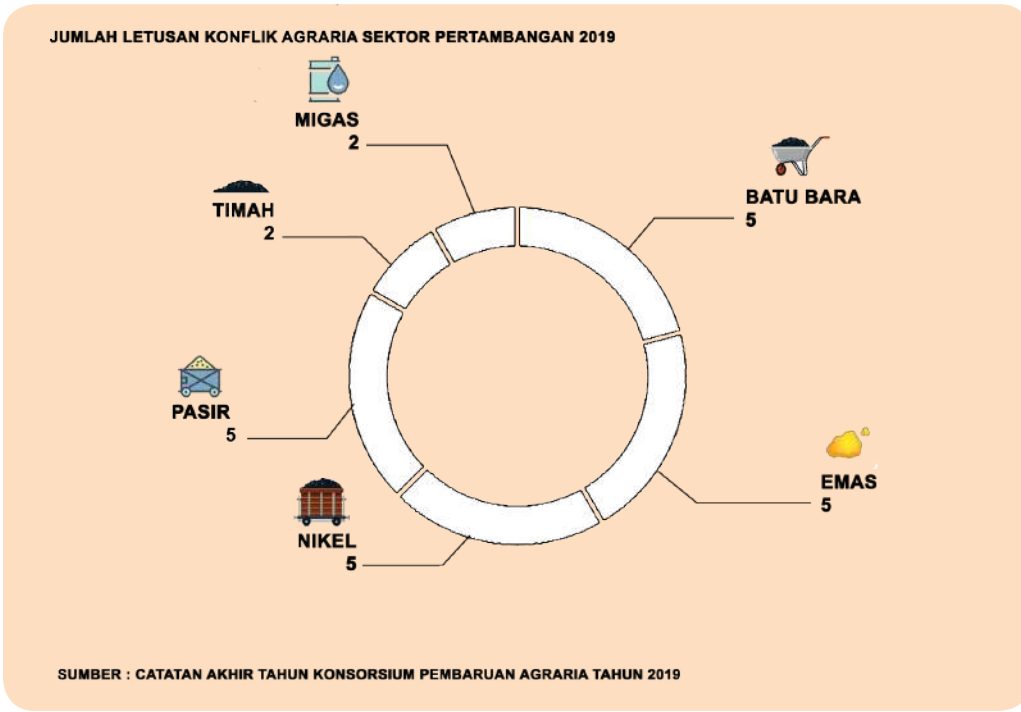
Dalam analisa KPA, penurunan jumlah terkait dengan kontestasi politik 2019. Pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) menyebabkan ketidakpastian situasi politik yang membuat para pengusaha dan perusahaan di bidang properti cenderung menahan diri untuk menanamkan investasinya.

Konflik agraria di sektor properti ini melibatkan perusahaan-perusahaan pengembang swasta, seperti Ciputra Grup, PT. Jaya Property, Sentul City, PT. Ubud Resort Development, PT. Mitra Adi Perkasa, PT. AKR Land Development, PT. Duta Pertiwi Tbk. Kasus Ciputra Grup misalnya, adalah konflik agraria akibat proyek pembangunan perumahan Citraland di Palembang, Sumatra Selatan, yang menyerobot 2,5 hektar tanah hak milik dari 39 orang warga setempat. Sementara di Bintaro, Jaya Real Properti Grup terlibat konflik dengan warga terkait proyek Bintaro Mall Xchange dan pembangunan Bintaro Jaya, yang juga menyerobot tanah warga setempat.

d. Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan menyumbangkan letusan konflik sebanyak 24 yang terbagi ke dalam konflik tambang batu bara sebanyak 5 konflik, tambang emas 5, tambang nikel 5, tambang pasir 5, timah 2 dan migas 2 konflik *(lihat gambar 6)*.

Gambar 6. Konflik Agraria Sektor Pertambangan



Kasus-kasus konflik tersebut melibatkan beberapa perusahaan swasta ternama. Sebut saja PT. Vale Indonesia (dahulu PT. Inco), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel tersebut terlibat konflik penguasaan lahan tambang dengan warga disejumlah desa di Kecamatan Nuha, Towuti, dan Wawondula, Kabupaten Luwuk Timur, Sulawesi Selatan. Konflik bermula dari operasi tambang perusahaan yang menyerobot tanah warga dan tanah milik adat. Selanjutnya, aktivitas PT. Adaro Indonesia yang menyebabkan konflik penguasahaan lahan dengan masyarakat di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Warga menilai, perusahaan tambang batu bara tersebut telah menyerobot tanah perkebunan karet dan cempedak milik mereka.

Di Sulawesi Tenggara, keberadaan tambang di Konawe Kepulauan dan Pulau Wawoni kembali memanas sepanjang 2019. Penyebabnya, dipicu tindakan PT. Gema Kreasi Perdana yang memasukkan alat berat mereka dengan dibantu oleh aparat keamanan ke lahan-lahan pertanian warga. Pihak perusahaan tetap memaksa memasuki kawasan meski mendapat penolakan dari warga. Akibatnya bentrokan antara warga dengan aparat keamanan tidak terelakkan. Terhitung, sepanjang 2019, terjadi 3 kali gesekan antara warga dengan perusahaan beserta aparat.

Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, terjadi konflik agraria antara warga Desa Salipolo, Kecamatan Campa dengan PT Alam Sumber Rejeki (ASR). Musababnya, aktivitas perusahaan yang melakukan penambangan pasir sungai (Galian C) di aliran Sungai Saddang yang berada di wilayah desa. Warga menolak kegiatan tersebut karena menilai areal penambangan merupakan daerah rawan erosi, rawan banjir dan jaraknya berdekatan dengan pemukiman serta lahan tambak warga. Selain itu, pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan sosialisasi dengan warga serta memperlihatkan IUP mereka.

Di Jawa Timur, salah satu BUMN, yakni PT. Pertamina (Persero) terlibat konflik dengan masyarakat. Perkaranya, terkait rencana salah satu perusahaan plat merah tersebut membangun kilang minyak, bekerjasama dengan Rofsnet, salah satu perusahaan dari Rusia. Area pembangunan kilang minyak tersebut mencaplok 493 hektar lahan milik warga Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumergeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dari total 841 hektar yang telah direncanakan. Warga lantas menolak rencana pembebasan tersebut dan menilai penetapan lokasinya bermasalah. Terakhir, tindakan protes dan penolakan warga tersebut memakan korban, di mana tiga orang petani Jenu ditangkap pada tanggal 22 Desember lantaran menggelar aksi

protes pembangunan kilang minyak saat kunjungan Presiden Jokowi.

e. Konflik Agraria Sektor Kehutanan

Dari 20 letusan konflik agraria di sektor kehutanan, secara agregat didominasi oleh konflik warga dengan kawasan hutan produksi (HP) sebanyak 17 letusan konflik, kawasan hutan lindung 2 dan kawasan konservasi 1 letusan konflik.

Gambar 7. Konflik Agraria Sektor Kehutanan



Cerminan utama konflik agraria di wilayah kehutanan disebabkan penguasaan tanah oleh korporasi pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari 17 konflik di kawasan hutan produksi (HP), 16 konflik adalah konflik warga dengan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara 1 konflik sisanya adalah konflik warga dengan perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

Cerminan utama konflik agraria di wilayah kehutanan disebabkan penguasaan tanah oleh korporasi pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari 17 konflik di kawasan hutan produksi (HP), 16 konflik adalah konflik warga dengan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara 1 konflik sisanya adalah konflik warga dengan perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

Pada konsesi HTI, konflik agraria tahun ini ditandai dengan kembali memanasnya kasus Mesuji. Konflik Mesuji kali ini terjadi akibat bentrokan warga Pematang Panggang, Mesuji dengan warga KHP Register 45 Mekar Jaya Abadi. Bentrokan dipicu aktivitas pembajakan lahan yang dilakukan kelompok warga Pematang Panggang, Mesuji Raya di atas lahan kelompok Mekar Jaya Abadi. Merasa tidak terima, warga Mekar Jaya Abadi berbondong-bondong mengamankan warga yang sedang membajak tersebut. Tidak lama berselang operator bajak membawa rekannya serta melalukan penyerangan. Bentrokan pun tidak terhindarkan antara dua kubu tersebut. Dari catatan KPA di lapangan bentrokan tersebut telah menewaskan 5 orang dan lainnya mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam.

Persoalan konflik Mesuji bukanlah perkara baru, peristiwa ini juga tidak bisa dilihat sebagai pertentangan antar warga yang bertikai. Jika kita menarik ke belakang, guratan konflik di Mesuji telah terbentang sejak lama. Tercatat puluhan korban tewas dalam putaran konflik agraria di Mesuji sejak 1999. Jika ditarik lebih jauh, akar konflik Mesuji terjadi akibat kebijakan serampangan pemerintah Orde Baru kepada perusahaan-perusahaan industri kehutanan di atas tanah-tanah masyarakat.

Persoalan konflik kehutanan pada areal HTI lainnya yang mengundang atensi luas pada tahun ini ialah konflik terbuka antara petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS), anak perusahaan Sinarmas Group di Batanghari, Jambi. Konflik ini diikuti penangkapan secara besar-besaran anggota SMB oleh aparat kepolisian. Terhitung 45 anggota SMB ditahan, terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Bahkan, berdasarkan pengakuan warga ada tiga anak yang juga turut ditangkap saat peristiwa tersebut, meski belakangan dibantah oleh pihak kepolisian. Awal mula letusan kembali konflik ini di tahun 2019 dipicu oleh penyerangan para petani ke Kantor PT. WKS. Akan tetapi, akar persoalan konflik agraria ini penyebab utamanya adalah akibat penguasaan tanah oleh PT. WKS banyak yang tumpang-tindih dengan desa atau menyerobot tanah garapan warga.

> Persoalan konflik Mesuji bukanlah perkara baru, peristiwa ini juga tidak bisa dilihat sebagai pertentangan antar warga yang bertikai. Jika kita menarik ke belakang, guratan konflik di Mesuji telah terbentang sejak lama. Tercatat puluhan korban tewas dalam putaran konflik agraria di Mesuji sejak 1999.



Warga RW 11 Tamansari Bandung Mencoba Menghadang Aparat yang Tengah Mengawal Penggusuran Rumah Mereka

Ada pula persoalan tumpang-tindih kampung dan tanah garapan masyarakat dengan PT. Adi Mitra Pinus Utama yang memegang IPHHBK di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Konflik ini berawal dari laporan pihak perusahaan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan bahwa warga mengambil getah pinus di kawasan konsesi. Padahal kawasan tersebut tumpang-tindih dengan wilayah adat Matteko.

Sementara, konflik agraria kronis di kawasan hutan di Jawa terjadi di area-area yang ditetapkan sebagai wilayah Perhutani dan industri kehutanan. Di wilayah-wilayah yang dikuasai Perhutani misalnya, berakar dari masalah mendasar

soal tata batas kawasan Perhutani yang menggunakan peta-peta klaim yang sama sekali berbeda dengan peta dan klaim yang dimiliki pemerintah desa maupun warga. Perhutani menggunakan peta kawasan kehutanan yang dikeluarkan pada era kolonial. Sementara, penduduk mengacu pada peta desa, surat pajak tanah, surat ukur BPN, hingga bukti kesejarahan dan fisik berupa tanaman milik penduduk yang sudah puluhan tahun, pemakaman tua dan perkampungan warga.

Persoalan utama konflik agraria di kawasan hutan di Indonesia disebabkan keberadaan Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang secara sepihak dapat menunjuk kawasan hutan. Setelah proses penunjukkan, KLHK diharuskan melakukan penetapan batas pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya suatu kawasan yang legal dan *legitimate*. Legal berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan (baik secara prosedural maupun substansi), dan legitimate berarti adanya pengakuan dan penerimaan dari pihak lain atas tata batas dan keberadaan kawasan hutan tersebut.

Persoalannya, penunjukkan ini tanpa diawali dengan inventarisir penguasaan riil di lapangan dan kesepakatan tata batas dengan masyarakat. Jadilah, klaim-klaim kawasan hutan tumpang-tindih dengan pemukiman, tanah garapan dan fasilitas umum serta fasilitas sosial penduduk. Bahkan di Lampung, salah satu pasar kecamatan masih berstatus sebagai kawasan hutan. Dengan status berada di dalam klaim kawasan hutan, maka setiap hari penduduk desa ini rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran dan pengusiran paksa dengan dalih melanggar batas kawasan hutan.

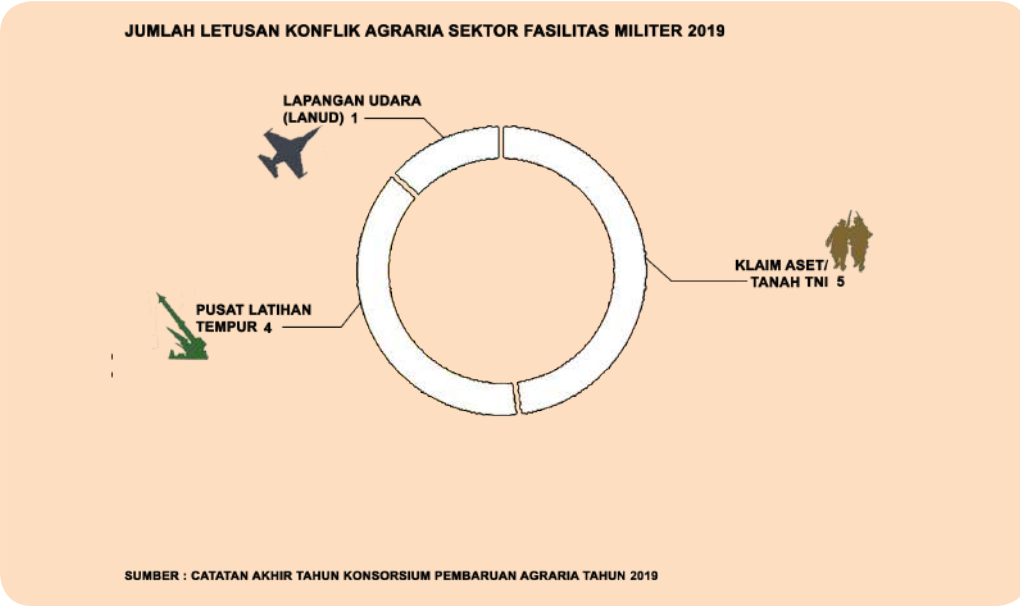
Dengan begitu, penerbitan UU No.41/1999 tentang Kehutanan memperlihatkan bahwa Negara sebenarnya telah menghidupkan kembali konsep *Domein Verklaring*, konsep yang dipakai pemerintah kolonial dahulu untuk merampas tanah-tanah penduduk dengan menetapkannya sebagai kawasan hutan, artinya kawasan milik negara.

penerbitan **UU NO.41/1999 TENTANG KEHUTANAN** memperlihatkan bahwa Negara sebenarnya telah menghidupkan kembali konsep *Domein Verklaring*, konsep yang dipakai pemerintah kolonial dahulu untuk merampas tanah-tanah penduduk dengan menetapkannya sebagai kawasan hutan, artinya kawasan milik negara.

f. Konflik Agraria Sektor Fasilitas Militer

Ada 10 letusan konflik agraria terkait fasilitas militer, terdiri dari konflik warga dengan klaim asset TNI sebanyak 5 konflik, Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) sebanyak 4 konflik, sisanya 1 konflik terkait lapangan udara (Lanud) – lihat gambar 8. Terkait konflik dengan asset TNI, banyak konflik terjadi akibat adanya klaim asset TNI di atas tanah garapan dan pemukiman/perkampungan warga.

Gambar 8. Konflik Agraria Sektor Fasilitas Militer



Konflik agraria yang mendapat perhatian luas pada tahun ini ialah konflik agraria antara petani dengan TNI di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam catatan KPA, konflik ini merupakan konflik lama antara Kodam Diponegoro, Jawa Tengah dengan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS). Bahkan sejak 2010-2019 telah terjadi empat kali letusan konflik. Pada tahun ini, konflik dipicu oleh pihak TNI yang bersikeras hendak melakukan pemagaran secara paksa, namun ditolak oleh para petani yang menggarap tanah tersebut. Bentrokan ini menyebabkan 16 orang petani penggarap terluka akibat kekerasan yang dilakukan TNI.

Konflik agraria yang diakibatkan klaim-klaim TNI di atas tanah-tanah masyarakat sudah jamak terjadi di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Hingga kini konflik struktural lama dengan TNI belum ada penyelesaiannya yang berkeadilan bagi petani.



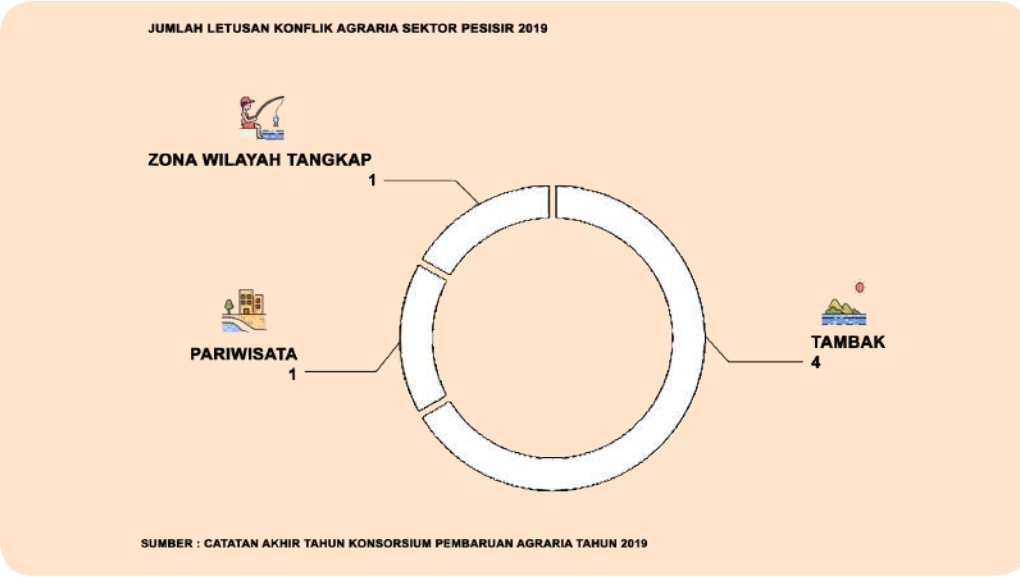
Massa Aksi Hari Tani Nasional 2019
Melakukan Long March Menuju Istana Negara

Konflik agraria yang diakibatkan klaim-klaim TNI di atas tanah-tanah masyarakat sudah jamak terjadi di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Hingga kini konflik struktural lama dengan TNI belum ada penyelesaiannya yang berkeadilan bagi petani.

g. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Secara agregat, dari 6 letusan konflik agraria yang terjadi di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi ke dalam sektor pertambakan sebanyak 4 konflik dan sektor pariwisata 1 konflik dan zonasi wilayah tangkap 1 konflik.

Gambar 9. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Salah satu konflik tambak yang meletus tahun ini disebabkan oleh pembangunan tambak udang oleh PT. Trans Lembata seluas 5 (lima) hektar di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembaga, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aktivitas tersebut menimbulkan penolakan dari masyarakat adat Kolibuto karena akan menyebabkan kerusakan pada kawasan hutan mangrove yang berada di desa tersebut. Penolakan semakin meluas dari organisasi masyarakat sipil dan Dinas Lingkungan Hidup Lembata karena belum memiliki izin AMDAL.

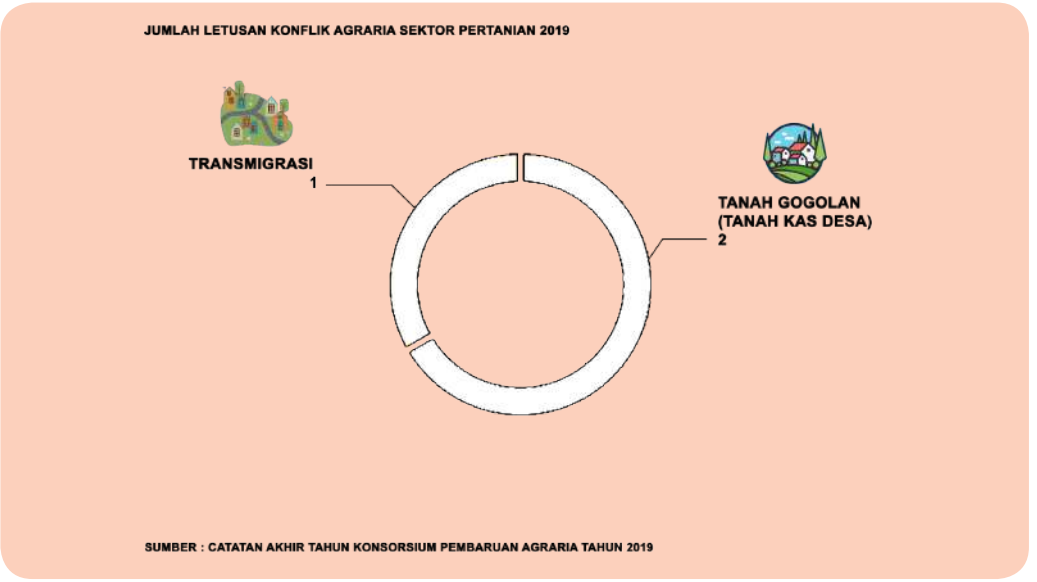
Di Pulai Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, konflik antara warga Desa Pari dengan PT. Bumi Asri dan PT. Griyanusa kembali mencuat. Konflik ini mulanya dipicu aksi klaim pihak perusahaan di atas pemukiman warga. Padahal, menurut laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI pada bulan April 2018, proses penerbitan HGB yang diklaim oleh pihak perusahaan terbukti maladministrasi.

Pada tahun ini, warga Pulau Pari juga memprotes penerbitan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau (RZWP-3-K) oleh Pemerintah DKI Jakarta. Keberadaan RZWP-3-K ini mengatur dan menetapkan zonasi wilayah tangkap bagi nelayan di Pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu seluas 70 hektar di Penjaringan dan Pantai Mutiara. Kebijakan zonasi ini menyebabkan terbatasnya wilayah tangkap para nelayan di sekitaran Jakarta dan Pulau Seribu. Peruntukkan wilayah untuk nelayan sangat minim dibanding zona industri pariwisata dan tambang.

h. Konflik Agraria Sektor Pertanian

Di sektor pertanian tahun ini terjadi 3 kejadian konflik yang disebabkan perkara tanah gogolan sebanyak 2 konflik, sisanya satu konflik terkait tanah transmigrasi – *lihat gambar 10.* Tanah gogolan merupakan tanah kas desa, yang oleh pemerintah desa diberikan kepada masyarakat dan petani untuk digarap.

Gambar 10. Konflik Agraria Sektor Petanian



Konflik agraria di sektor pertanian salah satunya yang terjadi di Desa Sukapulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Konflik terjadi akibat kebijakan program transmigrasi Trans Liposos Kementerian Sosial sejak 1986. Baru-baru ini, terjadi konflik antara warga transmigran dengan warga Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam. Kejadian ini disebabkan lahan pertanian garapan seluas 100 hektar oleh 100 KK warga transmigran tiba-tiba digugat oleh warga Seriguna sebagai tanah milik warga setempat. Konflik

> wilayah konflik terluas terjadi di sektor kehutanan dengan luasan 274.317,3 hektar, dimana 95%-nya atau seluas 261.997,2 hektar melibatkan perusahaan pemegang HTI yang berkonflik dengan penduduk.

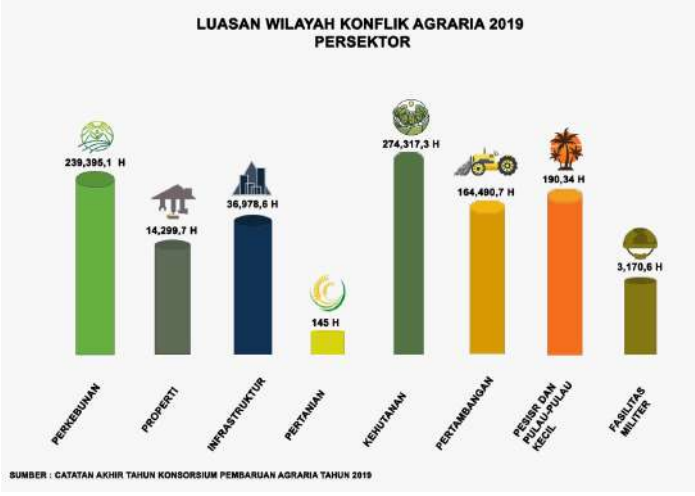
agraria di wilayah transmigran utamanya disebabkan oleh proses *land clearing* yang belum tuntas, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antar warga pendatang dengan warga lokal, termasuk konflik antara warga dengan konsesi kebun dan hutan.

I.1.2. Luasan Wilayah Konflik Agraria

Sepanjang tahun 2019, konflik agraria terjadi di atas tanah seluas 734.293,4 hektar. Berdasarkan sektor konflik agraria, wilayah konflik terluas terjadi di sektor kehutanan dengan luasan 274.317,3 hektar, dimana 95%-nya atau seluas 261.997,2 hektar melibatkan perusahaan pemegang HTI yang berkonflik dengan penduduk.

Posisi kedua di tahun 2019 ditempati sektor perkebunan dengan luasan mencapai 239.395,1 hektar. Dari jumlah tersebut, 82%-nya atau 195.354 hektar terjadi di areal perkebunan sawit. Selanjutnya sektor pertambangan dengan luasan 164.490,7 hektar, sektor infrastruktur dengan luasan 36.978,6 hektar, sektor properti dengan luasan 14.299,7, sektor fasilitas militer seluas 3.170,6, pesisir/kelautan dan pulau-pulau kecil seluas 190,34 hektar dan sektor pertanian seluas 145 hektar.

Gambar 11. Luasan Wilayah Konflik Agraria



Bahwa **konflik agraria di sektor perkebunan** (utamanya perkebunan sawit), **kehutanan** (utamanya HTI) dan pertambangan bukan hanya persoalan jumlah konflik yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan bahwa politik pengalokasian tanah bagi kepentingan konsesi perusahaan dan izin eksploitasi kekayaan alam demikian luasnya diberikan pemerintah kepada perusahaan konsesi. Sebagian besar proses tersebut dilancarkan melalui praktik perampasan tanah di areal pertanian dan pemukiman penduduk. Tidaklah mengherankan ada puluhan ribu desa di Indonesia tumpeng-tindih dengan konsesi perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Data di atas menunjukkan kenyataan bahwa konflik agraria di sektor perkebunan (utamanya perkebunan sawit), kehutanan (utamanya HTI) dan pertambangan bukan hanya persoalan jumlah konflik yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan bahwa politik pengalokasian tanah bagi kepentingan konsesi perusahaan dan izin eksploitasi kekayaan alam demikian luasnya diberikan pemerintah kepada perusahaan konsesi. Sebagian besar proses tersebut dilancarkan melalui praktik perampasan tanah di areal pertanian dan pemukiman penduduk. Tidaklah mengherankan ada puluhan ribu desa di Indonesia tumpeng-tindih dengan konsesi perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Pada akhirnya, praktik perampasan tanah tersebut telah menyebabkan ketimpangan agraria. Misalnya, menurut data KLHK 2018, saat ini terdapat 30,7 juta hektar kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan di area Hutan Produksi (HP). Sekitar 61 % (atau setara dengan 18,8 juta hektar) berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Sementara 36 % (atau 11,18 juta hektar) berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Sementara di sektor perkebunan kelapa sawit, penguasaan komoditas sawit 14,6 juta hektar tanah di Indonesia. Sekitar 7,7 juta hektar dikuasai korporasi swasta dan 713.121 hektar dikuasai perkebunan milik negara (Dirjen Perkebunan, 2019).

I.1.3.Sebaran Konflik Agraria

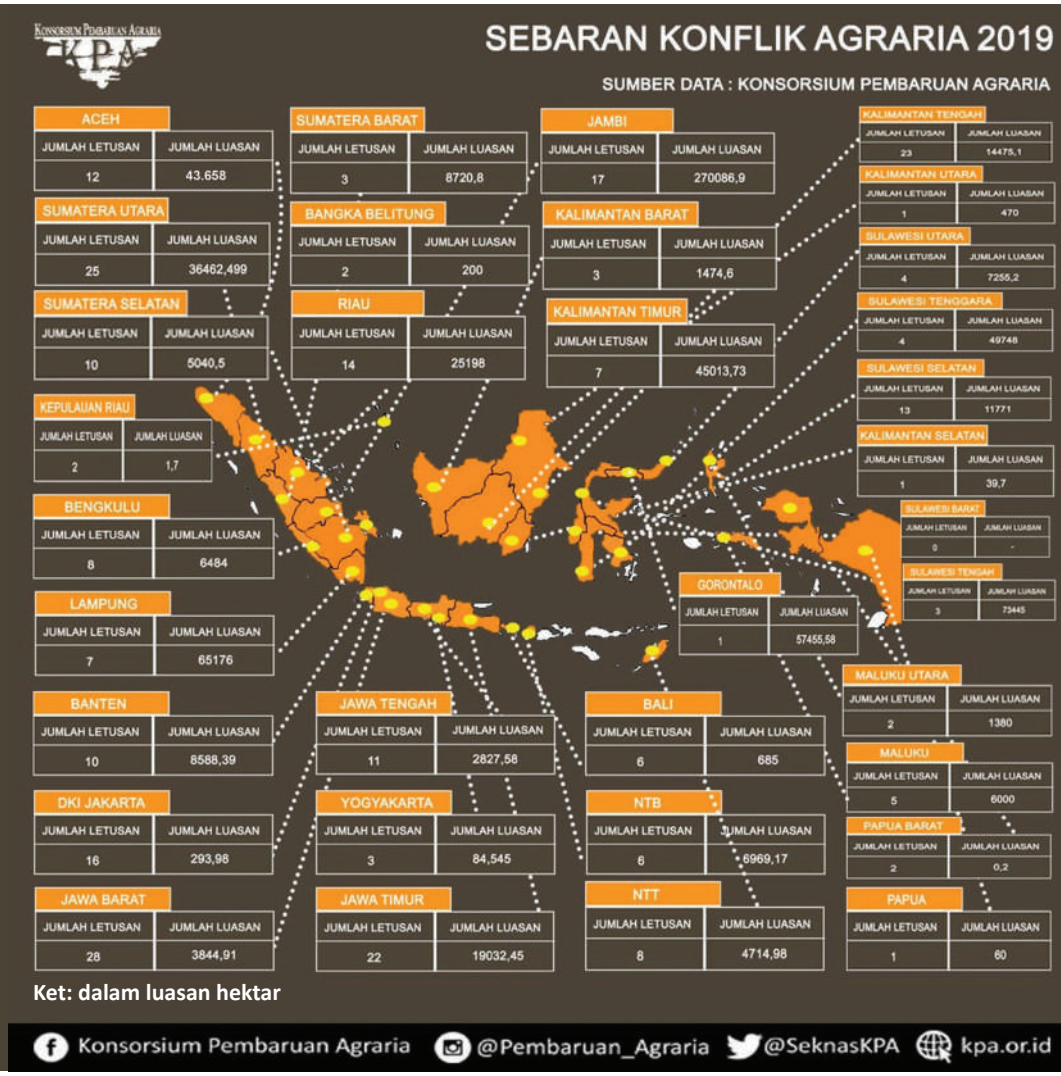
Sepanjang tahun 2019, konflik agraria kembali terjadi di seluruh provinsi di tanah air. KPA mencatat, konflik tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 28 konflik, Sumatra Utara 24 konflik, Kalimantan Tengah 23 konflik, Jawa

Timur 21 konflik, Jambi 16 konflik, DKI Jakarta 16 konflik, Riau 14 konflik, Aceh 12 konflik, Sulawesi Selatan 12 konflik dan Jawa Tengah 11 konflik.

Meski berada di peringkat ke-5 dari sisi jumlah konflik, namun Provinsi Jambi merupakan penyumbang konflik agraria yang paling luas, yakni 270.086,9 hektar.

Selanjutnya Sulawesi Tengah dengan luas 73.445 hektar, Lampung dengan luasan 65.176 hektar, Sulawesi Tenggara 49.748 hektar, Kalimantan Timur 45.013,73 hektar, Aceh 43.658 hektar, dan Riau 25.198 hektar.

Gambar 12. Sebaran Konflik Agraria



a. Jawa Barat

Tahun ini, Jawa Barat adalah penyumbang tertinggi letusan konflik agraria. Konflik didominasi oleh konflik agrarian antara warga dengan proyek pembangunan infrastruktur, properti, Perhutani dan PTPN.

Di sektor infratstruktur, salah satu konflik meledak akibat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Depok-Antasari di Depok, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sesi II dan pembebasan lahan untuk pembangunan LRT Cawang-Bekasi.

Konflik yang paling anyar di sektor properti adalah penggusuran warga Tamansari, Kota Bandung untuk pembangunan rumah deret yang terjadi pada Desember 2019. Warga menolak penggusuran tersebut karena klaim Pemkot Bandung atas tanah di Tamansari tidak berdasar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kota Bandung yang mengatakan bahwa mereka belum pernah mengeluarkan sertifikat apapun di kawasan Tamansari. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa klaim kepemilikan Pemkot Bandung di atas tanah tersebut belum mempunyai dasar hukum yang jelas. Di Bogor, warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang berkonflik dengan PT. Sentul City akibat penyerobotan tanah warga oleh perusahaan. Di sisi lain, perusahaan milik Kwee Cahyadi Kumala tersebut melakukan praktek *land banking* di Bogor dan Jonggol dengan penguasaan seluas 15.000 hektar, dan baru 2.000 hektar yang dikembangkan.

Di sektor perkebunan, konflik agraria didominasi antara petani dan warga dengan perusahaan perkebunan di Jawa Barat bagian selatan. Di Pangandaran, konflik dipicu eks-HGU PT. Cikencreng seluas 368,17 hektar di Desa Sindangsari dan Sukajaya Kecamatan Cimerak. HGU tersebut telah habis masa berlakunya sejak 1997 dan sekitar 113,5 hektar lahan tersebut telah digarap oleh 121 petani sejak 1999 yang merupakan anggota Serikat Petani Pasundan (SPP). Lokasi ini sudah diusulkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada pemerintah untuk diselesaikan. Namun pada tahun 2017, Bupati Pangandaran menerbitkan HGB di atas lahan tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pangandaran per tanggal 6 Desember 2017 dengan Nomor.503/ Kpts.395–Huk/2017 tentang Pemberian Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk Pembangunan Agrowisata “Pangandaran Dreamland” seluas 368,17 hektar kepada PT. Cikencreng.

Selanjutnya, konflik perkebunan lainnya adalah antara petani penggarap Pasir Bitung, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi dengan PT. Indah Bumi Plantasi, konflik antara petani penggarap di Kecamatan Ciracap Sukabumi dengan PT. Asabaland, konflik antara petani penggarap Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Sukabumi dengan PTPN VIII dan kriminalisasi Sutartman, salah seorang petani di Pangalengan Kabupaten Bandung terkait konflik kepemilikan lahan warga dengan PT. Agro Jawa Barat.

Di sektor kehutanan, Perhutani tercatat dua kali terlibat konflik dengan warga. Pertama dengan 158 kepala keluarga di Kampung Pasir Kole Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Menurut pengakuan warga, mereka sudah menggarap lahan seluas 80 hektar di sana sejak 1960. Namun begitu Perhutani berdiri, lahan garapan petani tersebut diklaim secara sepihak oleh perusahaan hutan plat merah tersebut. Di Kuningan, pihak Perhutani mengkriminalisasi Ujang bin Sanhari, salah seorang petani hutan di Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru. Ujang dikenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 5 tahun dan denda Rp 2,5 miliar. Warga menilai, tindakan Perhutani tersebut sebagai upaya untuk memonopoli hasil hutan.

Meski hanya dua kasus yang terjadi sepanjang tahun ini, akan tetapi konflik agraria yang melibatkan Perhutani jauh lebih besar. Menurut pendataan LPRA yang dilakukan KPA, hingga saat ini sedikitnya ada 89 kampung/desa di 21 kabupaten/kota di Jawa yang berkonflik dengan Perhutani. Jumlah konflik tersebut diprediksi jauh lebih besar mengingat luasnya penguasaan lahan Perhutani di Jawa ditambah pola-pola klaim sepihak mereka dalam menyerobot tanah garapan dan pemukiman masyarakat.

b. Sumatra Utara

Di Sumatra Utara, konflik agraria didominasi sektor perkebunan, terutama sawit. Pihak yang paling dominan terlibat dalam kasus-kasus ini ialah PTPN II dengan petani penggarap dan masyarakat adat yang terjadi Tanjung Morawa dan Deli Serdang. Selain itu, konflik perkebunan juga melibatkan beberapa perusahaan perkebunan swasta, sebut saja PT. Langkat Nusantara Kepong di Binjai, PT. Amal Tani di Langkat, PT. Adasa Enam Utama di Asahan, PT. Sei Alih Barombang di Labuhan batu dan PT. Inti Palm Sumatra di Asahan. Konflik terakhir ini dipicu penguasaan sumber mata air yang digunakan warga oleh pihak perusahaan.

Selain konflik perkebunan, perusahaan industri hutan PT. Toba Pulp Lestari terlibat dua kali konfik dengan penduduk

sepanjang tahun ini. Perusahaan yang dimiliki Sukanto Tanoto tersebut salah satunya melakukan penganiayaan terhadap dua orang masyarakat adat Lamtoras Sihaporas Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Bahkan salah satu korban diantaranya masih balita (3 tahun), yakni Mario Ambarita. Sementara pada bulan Desember, 30 orang pekerja PT TPL memasuki lahan masyarakat adat Dolok Parmonangan, Simalungun. Mereka melakukan pengrusakan terhadap tanaman singkong masyarakat yang akan memasuki masa panen. Aktivitas yang dikawal 20 orang security dan 2 orang personel polisi tersebut hampir berujung bentrokan.

Sementara konflik sektor infrastruktur dan properti disebabkan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba yang digarap pihak BOPDT, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Medan-Binjai. Di Polonia Medan, Kota Medan, warga Kelurahan Sari Rejo bersengketa dengan pihak TNI AU. Penyebab konflik ini ialah klaim pihak TNI AU terhadap pemukiman yang ditempati oleh warga. Pihak TNI AU terus melakukan intimidasi terhadap warga, padahal sengketa tersebut sudah dimenangkan warga melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Namun pihak TNI tidak mengaku putusan tersebut dengan cara mengganti nama jalan Sari Rejo menjadi jalan Ksatriaan secara sepihak. Ada dugaan, tanah tersebut akan diakuisisi oleh pihak TNI AU untuk dijadikan pusat bisnis.

c. Kalimantan Tengah

Konflik di Kalimantan Tengah juga didominasi oleh perusahaan perkebunan sawit, terutama oleh perusahaan perkebunan swasta. Konflik antara lain antara PT. Kapuas Sawit Sejahtera dengan warga di Kapuas 3, PT. Sawit Mandiri Lestari dengan masyarakat adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, PT. Karya Septa Damai dengan warga di Kabupaten Kotawaringin II, PT. Kaltingan Indah Utama dengan warga di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan PT. Hampara Masawiti Bangun Persada juga di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, ada juga perusahaan perkebunan karet, yakni PT. Ketapang Subur Lestari dengan penduduk di Kabupaten Barito Timur.

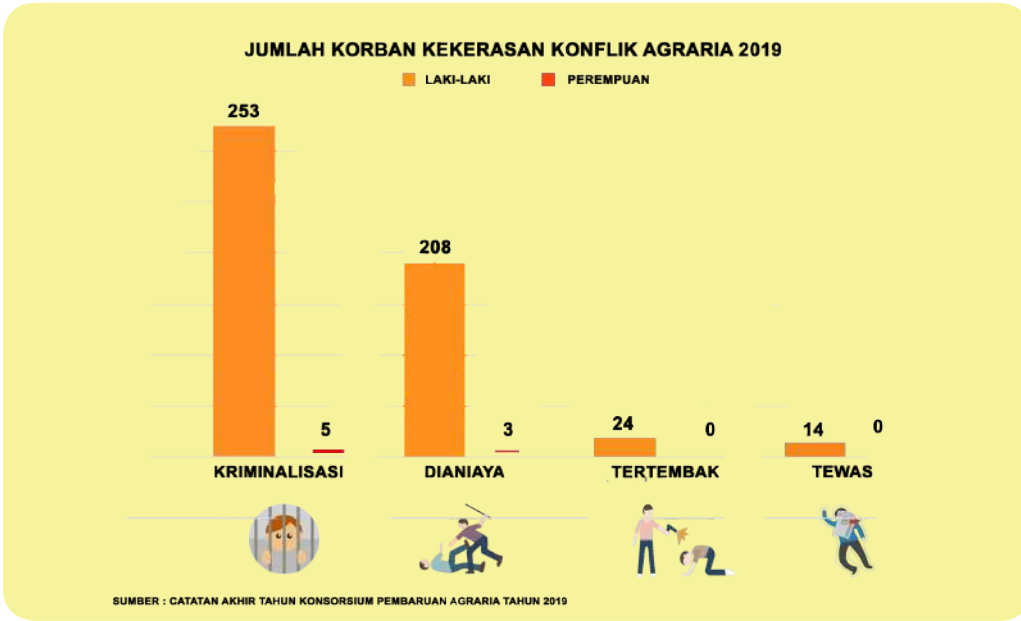
Di sektor tambang, muncul konflik antara warga dengan PT. Multi Tambang Jaya Utama di Kabupaten Barito Tengah. Sementara, konflik akibat pembebasan lahan untuk pembangunan Pasar Kotawaringin dan pembangunan Sirkuit Sampit mewarnai konflik sektor infrastruktur tahun ini di Kalimantan Tengah.

I.1.4.Peningkatan Brutalitas Aparat Dalam Penanganan Konflik Agraria

Tindakan brutal dan represifitas aparat sangat dominan mewarnai beragam letusan konflik agraria di lapangan sepanjang 2019. Bahkan, keterlibatan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP, dan pihak keamanan perusahaan) secara signifikan melahirkan begitu banyak korban kekerasan dan penangkapan/ kriminalisasi secara sepihak oleh aparat

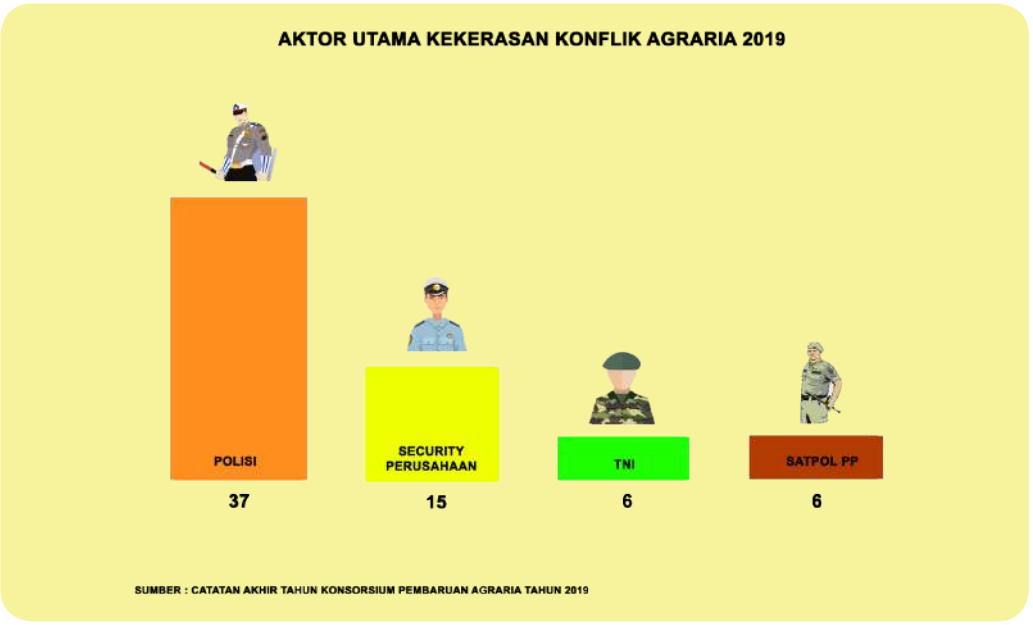
Dari 279 letusan konflik yang terjadi pada tahun ini, mengakibatkan 258 petani dan aktivis agraria mengalami kriminalisasi, 211 orang mengalami penganiayaan, 24 orang tertembak dan 14 orang tewas. Terjadi peningkatan dibanding tahun lalu, yakni 216 orang petani dan aktivis agraria dikriminalisasi, 132 orang dianiaya, 6 orang tertembak dan 10 orang tewas. Kekerasan tersebut didominasi oleh aparat kepolisian sebanyak 37 kasus, TNI 6 kasus, Satpol PP 6 kasus, dan petugas keamanan perusahaan sebanyak 15 kasus.

Gambar 13. Jumlah Korban Kekerasan Konflik Agraria



> Tindakan brutal dan represifitas aparat sangat dominan mewarnai beragam letusan konflik agraria di lapangan sepanjang 2019. Bahkan, keterlibatan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP, dan pihak keamanan perusahaan) secara signifikan melahirkan begitu banyak korban kekerasan dan penangkapan/kriminalisasi secara sepihak oleh aparat

Gambar 14. Aktor Utama Kekerasan Konflik Agraria





Perempuan dan ibu-ibu Dusun Selasih, Desa Puhu, Bali menghadap pihak Aparat Keamanan dan pihak Perusahaan.



Perempuan dan Ibu-ibu Dusun Selasih, Desa Puhu, Bali menghadap pihak keamanan dan pihak perusahaan



Warga Desa Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara menghadang aparat keamanan yang akan melakukan penggusuran tanah masyarakat.

Wajah brutal aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria, misalnya kasus penggusuran tanah adat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara. Saat kejadian, terjadi bentrokan antara masyarakat Sigapiton dengan aparat kepolisian dan Satpol PP yang mengawal masuknya alat berat BPODT untuk membangun jalan sepanjang 1,9 km dan lebar 18 meter dari lokasi *the Nomadic Kaldera Toba Escape* (kawasan resort kelas menengah ke atas) menuju Batu Silali. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur untuk menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Danau Toba. Masyarakat menghadang aktivitas tersebut karena merampas tanah mereka. Bentrokan tidak dapat dihindarkan karena aksi warga dibalas pemukulan oleh aparat kepolisian sehingga menyebabkan sejumlah korban yang tidak sadarkan diri. Sejumlah perempuan dan ibu-ibu sampai nekat membuka baju untuk meghentikan aktivitas pembebasan

> **Di Gianyar Bali,** ratusan aparat kepolisian diturunkan hanya untuk menghadapi **belasan ibu-ibu petani pisang di Dusun Puyuh** Selasih yang tidak ingin lahan pertanian mereka dibuldozer PT. Ubud Resort Development.



lahan dan refresifitas aparat. Belum lama berselang, sebelum bentrokan terjadi, Presiden Jokowi telah mengunjungi dan meresmikan kawasan resort tersebut.

Di Gianyar Bali, ratusan aparat kepolisian diturunkan hanya untuk menghadapi belasan ibu-ibu petani pisang di Dusun Puyuh Selasih yang tidak ingin lahan pertanian mereka dibuldozer PT. Ubud Resort Development. Penolakan ibu-ibu bukan tanpa sebab, pasalnya lahan yang diklaim oleh pihak perusahaan tersebut sesungguhnya sudah berstatus tanah terlantar akibat PT. Ubud Resort Development tidak memanfaatkannya sejak 1997. Di sisi lain, lahan tersebut sudah dimanfaatkan sejak lama untuk bercocok tanam, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.

Di Urutsewu, TNI AD secara membabi buta memukul dan menembaki petani penggarap dengan pentungan dan peluru karet. Akibatnya 15 orang terluka akibat pentungan, dan satu orang lainnya mengalami luka tembakan.

Tahun ini lebih memprihatinkan mengingat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan tak jarang dilakukan di depan anak-anak, bahkan ada diantara mereka yang menjadi korban langsung. Sebut saja penggusuran

warga RW 11 Tamansari Bandung, aparat gabungan dari TNI, polisi dan Satpol PP melakukan tindakan kekerasan di depan anak-anak korban gusuran. Mereka mengalami trauma karena melihat orang tua mereka dipukuli. Bahkan, dari pengakuan salah seorang warga, ada anak kelas 1 SMP terluka karena dipukuli aparat. Dari data keseluruhan, 25 orang ditahan dan puluhan lainnya terluka akibat bentrokan dalam proses penggusuran tersebut.

Lalu konflik petani SMB dengan PT. WKS di Batanghari misalnya, bentrokan tersebut menyebabkan 45 orang petani ditangkap secara membabi buta. Bahkan dari pengakuan warga, proses penangkapan tersebut juga diikuti tindakan penganiayan terhadap korban.

Brutalitas dalam konflik agraria juga dilakukan oleh security perusahaan. Di Sumatra Utara, seorang anak berumur 3.5 tahun, yakni Mario Ambarita menjadi korban kekerasan yang dilakukan petugas PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Kejadian tersebut dipicu konflik saling klaim lahan antara warga Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, bentrok dengan petugas PT. TPL. Akibat kekerasan tersebut, korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawasan intensif.

Pembiaran konflik agraria telah menyebabkan berbagai konflik lainnya, misalnya konflik antar masyarakat yang

“Pembiaran konflik agraria telah menyebabkan berbagai konflik lainnya, misalnya konflik antar masyarakat yang mengakibatkan korban jiwa. Di Mesuji, 5 orang tewas akibat konflik antar masyarakat penggarap, padahal akar konflik disebabkan oleh berlarut-larutnya penyelesaian klaim kawasan register 45 Lampung antara masyarakat dengan PT Silva Inhutani.

mengakibatkan korban jiwa. Di Mesuji, 5 orang tewas akibat konflik antar masyarakat penggarap, padahal akar konflik disebabkan oleh berlarut-larutnya penyelesaian klaim kawasan register 45 Lampung antara masyarakat dengan PT Silva Inhutani.

Selain itu, korban tewas juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam memaksa perusahaan memulihkan areal bekas pertambangan (reklamasi) sebagai bagian tanggung jawab korporasi. Seperti kasus di Kabupaten Sragen, dua orang anak, Brian Yoga Saputra (10) dan Muhammad Ramadhan Api Saputra (8) ditemukan tewas dalam lubang bekas galian tambang pasir.

Rentetan tindakan kekerasan, pembiaran konflik agraria dan kelalaian tersebut menjadi raport merah bagi pemerintah dalam penanganan konflik agraria di tanah air. Pemerintah dalam satu sisi, seringkali melihat penolakan dan aksi protes-protes yang dilakukan masyarakat sebagai sebuah tindakan kriminal. Padahal apa yang dilakukan oleh korban merupakan upaya untuk mempertahankan tanah dan sumber-sumber penghidupan mereka. Alih-alih mengajak masyarakat untuk duduk bersama mencari titik temu dan solusi permasalahan, justru mobilisasi gabungan aparat keamanan ke wilayah konflik menjadi pilihan utama. Akibatnya, semakin hari semakin banyak korban berjatuhan baik dari pihak masyarakat maupun pihak petugas keamanan, Peristiwa ini tidak lebih dari kesalahan pemerintah dalam menangani konflik-konflik agraria di Indonesia.

Ada dua fakor yang menyebabkan mengapa ledakan-ledakan konflik agraria seringkali diikuti korban-korban kekerasan dan kriminalisasi, *pertama*, pendekatan represif yang dilakukan oleh polisi and militer dalam penanganan konflik agraria, dan *kedua*, diskriminasi hukum/ pendekatan hukum positif (legal formal). Cara pandang yang kedua ini seringkali melahirkan tuduhan pemerintah kepada masyarakat korban sebagai kelompok yang anti-pembangunan dan kriminal.

Fenomena tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan aparat keamanan dan militer di wilayah-wilayah konflik agraria. Sebab keterlibatan mereka, bukannya meredam, meminimalisir konflik, apalagi memecahkan masalah, justru berakibat pada terjadinya kerusuhan dan resistensi masyarakat yang meluas dan memakan korban.

Ada dua fakor yang menyebabkan mengapa ledakan-ledakan konflik agraria seringkali diikuti korban-korban kekerasan dan kriminalisasi, pertama, pendekatan represif yang dilakukan oleh polisi and militer dalam penanganan konflik agraria, dan kedua, diskriminasi hukum/ pendekatan hukum positif (legal formal). Cara pandang yang kedua ini seringkali melahirkan tuduhan pemerintah kepada masyarakat korban sebagai kelompok yang anti-pembangunan dan kriminal.



Aksi Perempuan Meruwat Negeri Memperingati Hari Perempuan, 22 Desember 2019

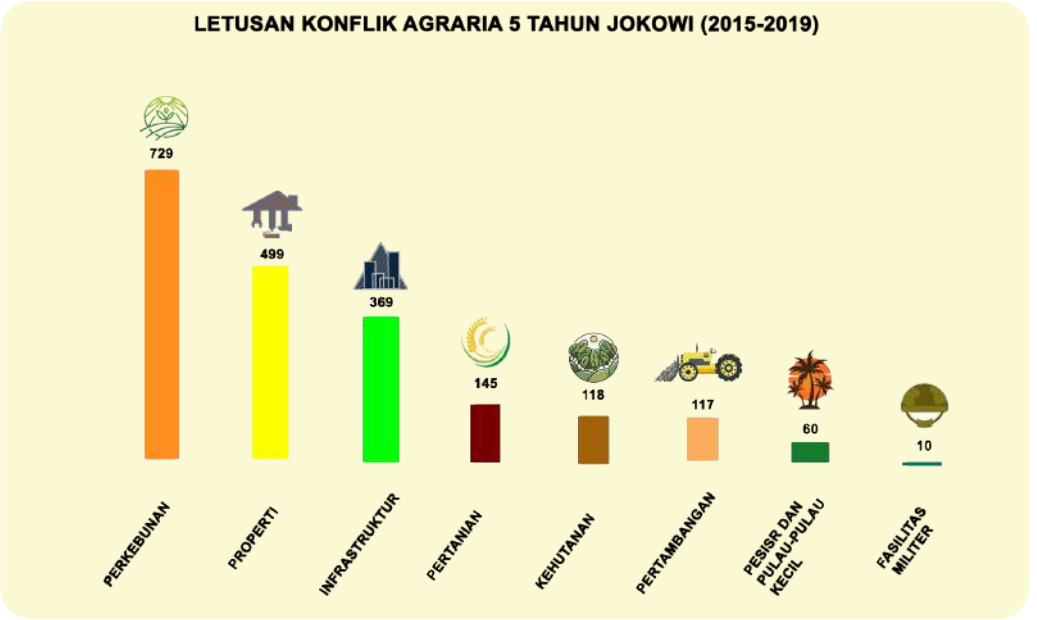
I.2

KONFLIK AGRARIA LIMA TAHUN JOKOWI *VS* LIMA TAHUN SBY

I.2.1. Jumlah Konflik Agraria Lima Tahun Jokowi *Vs* Lima Tahun SBY

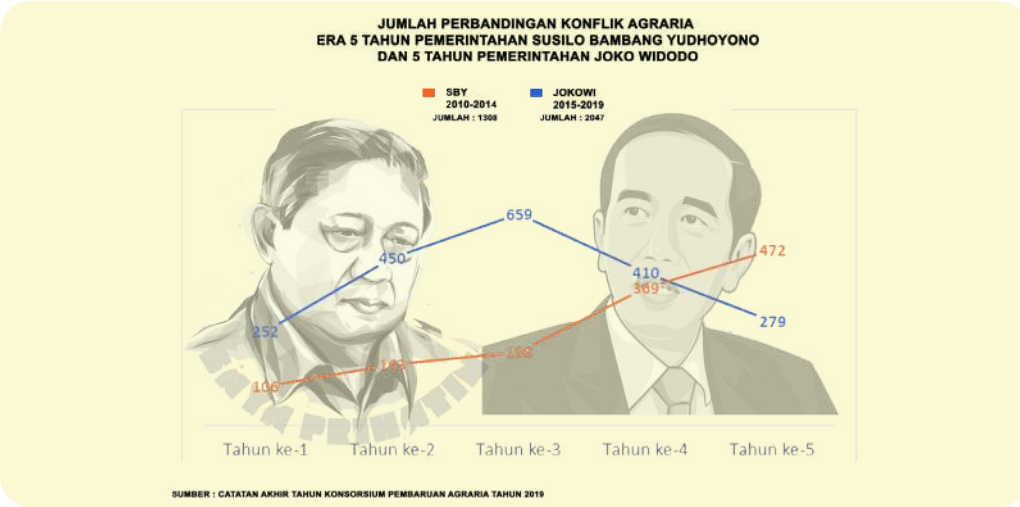
Berkaca pada perjalanan 5 tahun situasi konflik agraria, maka selama periode Pemerintahan Jokowi mulai 2015 s/d 2019, telah terjadi 2.047 kejadian konflik agraria di seluruh sektor. Data konflik sepanjang 5 tahun tersebut juga menunjukkan dominasi sektor perkebunan sebagai penyumbang konflik tertinggi, yaitu sebanyak 729 (35,5 %). Disusul sektor properti 499 konflik, pembangunan infrastruktur 369 konflik, pertanian 145, kehutanan 118, pertambangan 117, pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 60 letusan konflik, dan fasilitas militer 10 letusan konflik. (lihat gambar 15).

Gambar 15. Letusan Konflik Agraria Lima Tahun Jokowi, 2015-2019



Apabila kita telusuri Data Konflik Agraria KPA pada 2010 s/d 2014, atau semasa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin tercatat ada 1.308 letusan konflik agraria. Dengan begitu, eskalasi konflik agraria di pemerintahan Jokowi periode pertama ini meningkat signifikan dibandingkan dengan lima tahun pemerintahan SBY (lihat gambar 16).

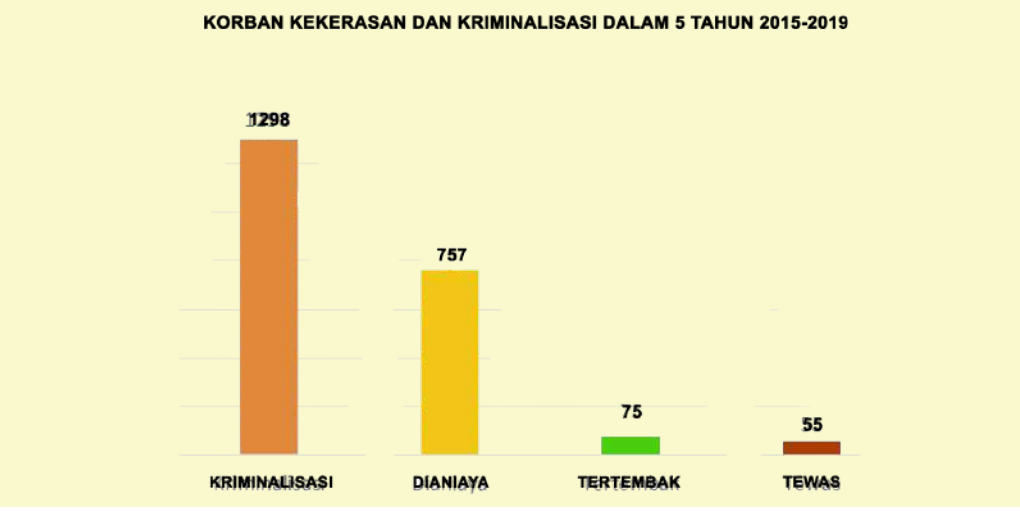
Gambar 16. Perbandingan Eskalasi Konflik Agraria Pemerintahan Jokowi (2015-2019) dan SBY (2010-2014)



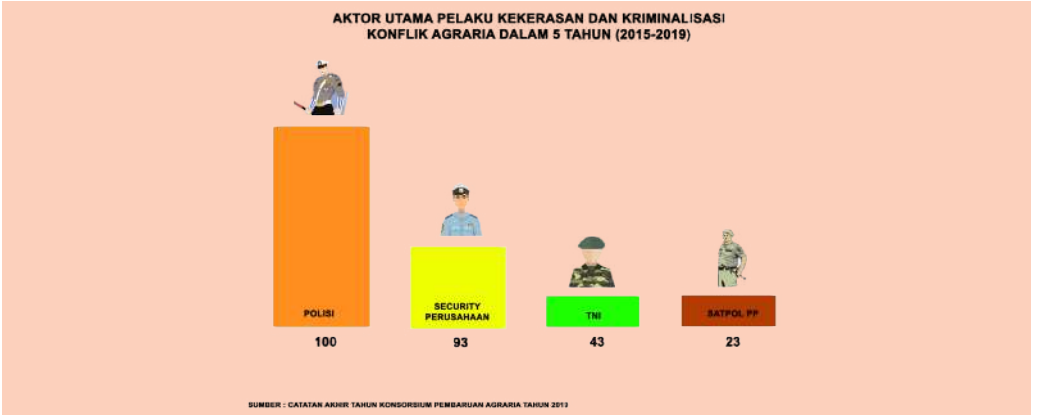
I.2.2. Korban Kekerasan Konflik Agraria

Dari sisi dampak konflik agraria terhadap jatuhnya korban kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat keamanan, tercatat dalam lima tahun terakhir ada 1.298 petani, masyarakat adat dan aktivis agraria dikriminalisasi, 757 orang dianiaya, 75 orang tertembak dan 55 orang tewas. Kekerasan tersebut didominasi oleh Polisi sebanyak 100 kasus, security perusahaan 93 kasus, TNI 43 kasus dan Satpol PP sebanyak 23 kasus. (lihat gambar 17 dan 18).

Gambar 17. Korban Kekerasan dan Kriminalisasi Dalam 5 Tahun, 2015-2019

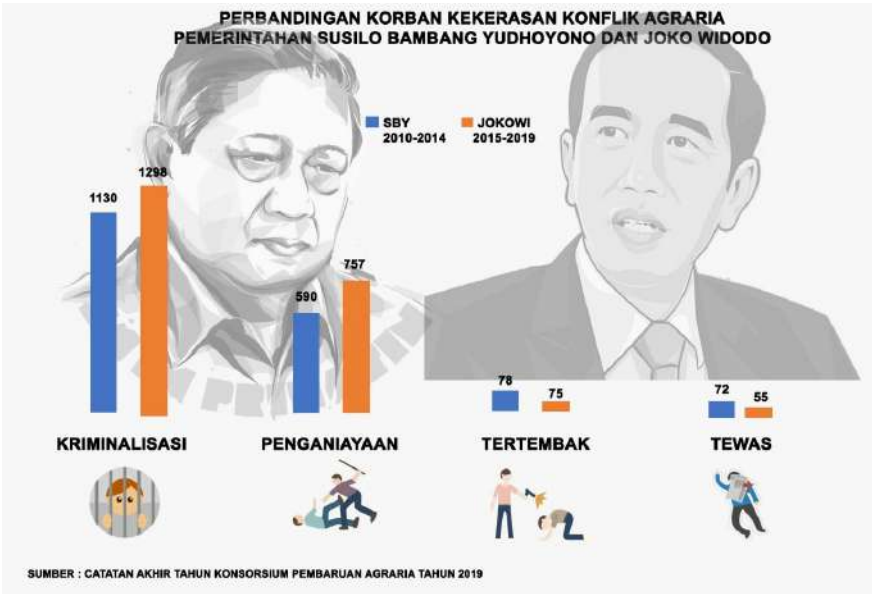


Gambar 18. Aktor utama pelaku kekerasan dan kriminalisasi dalam 5 tahun (2015 - 2019)



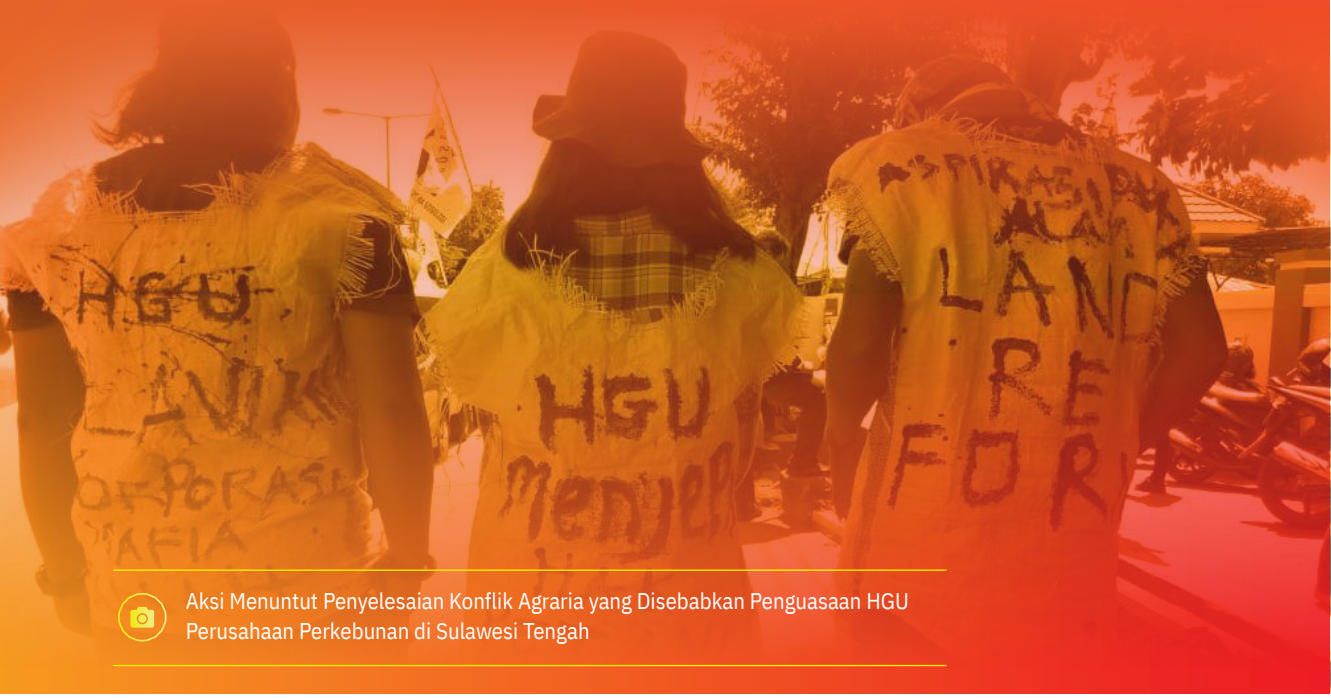
Sementara, selama periode SBY memimpin periode kedua (2010-2014), konflik agraria di seluruh sektor telah memakan korban kekerasan sebanyak 1130 orang ditangkap, 590 dianiaya, 78 tertembak dan 72 orang tewas. Dengan begitu jika dibandingkan antara masa pemerintahan SBY dengan Jokowi, berdasarkan data jumlah korban kekerasan menunjukkan bahwa pada masa Jokowi terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan dan kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Di masa SBY ada 1.130 orang korban kekerasan dan penangkapan, sementara di masa Jokowi tercatat 1.298 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi (lihat gambar 19).

Gambar 19. Perbandingan Korban Kekerasan dan Kriminalisasi Agraria Pemerintahan Jokowi (2015-2019) dan SBY (2010-2014)



Meski demikian, jika kita melihat data konflik berdasarkan agregat kekerasan dan kriminalisasi sebagaimana tampak pada gambar 19, maka data menunjukkan bahwa jumlah korban tewas dan tertembak lebih tinggi di masa SBY. Sementara di masa Jokowi, jumlah petani, masyarakat adat dan aktivis agraria yang ditangkap dan dianiaya lebih tinggi dibandingkan di masa SBY.

jika dibandingkan antara masa **pemerintahan SBY** dengan **Jokowi**, berdasarkan data jumlah korban kekerasan menunjukkan bahwa pada masa Jokowi terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan dan kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Di masa SBY ada 1.130 orang korban kekerasan dan penangkapan, sementara **di masa JOKOWI tercatat 1.298 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi**



Aksi Menuntut Penyelesaian Konflik Agraria yang Disebabkan Penguasaan HGU Perusahaan Perkebunan di Sulawesi Tengah

Bab II

MENUJU PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA



Konflik agraria adalah cermin adanya ketimpangan struktur agraria. Dalam Debat Pilpres 2019, dan setelahnya, masalah reforma agraria dan ketimpangan aset, khususnya ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria mencuat. Hal tersebut sempat memberi angin segar, setidaknya kedua pasangan capres dan publik telah memosisikan ketimpangan dan konflik agraria sebagai masalah penting sekaligus genting.

Setelah pemilu dilaksanakan, Presiden Jokowi kembali menggelar rapat terbatas dengan para menteri. Secara khusus rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian konflik agraria dan masalah tumpang tindih konsesi tanah oleh swasta dan BUMN dengan masyarakat. Sepanjang 2019, tercatat telah beberapa kali Presiden memberikan perintah percepatan penyelesaian konflik agraria melalui rapat kabinet. Bahkan, berulang kali pula rapat semacam ini dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sayangnya hingga 2019 berakhir, tidak ada tindaklanjut berarti dari jajaran para menteri untuk menuntaskan keinginan presiden tersebut atas penyelesaian konflik agraria yang terjadi. Tindak lanjut yang diharapkan publik menguap, dimana urusan konflik agraria selalu kembali diurus dengan cara dan pendekatan lama yang telah rutin, yang terbukti berujung pada kemandegan penyelesaian. Di banyak kasus, konflik agraria diperlakukan sebagai gangguan keamanan semata, sehingga pada praktek penanganannya membenturkan warga dengan aparat keamanan. Hingga saat ini, tidak ada jalan pembaruan agraria atau reforma agraria untuk menuntaskan konflik agraria di seantero negeri secara utuh dan berkeadilan.

> “Maraknya letusan konflik agraria yang terjadi menggambarkan reaksi masyarakat atas perampasan tanah yang tengah mereka alami.

Maraknya letusan konflik agraria yang terjadi menggambarkan reaksi masyarakat atas perampasan tanah yang tengah mereka alami. Perampasan tanah *(land grabbing)* yang terjadi seringkali karena tidak diakuinya sistem kepemilikan masyarakat yang telah berlaku di wilayah mereka selama bergenerasi.

Penghilangan hak kepemilikan masyarakat atas tanah dengan cara menolak mengakui sistem kepemilikan masyarakat ke dalam kerangka hukum negara, sebagian besar dilakukan untuk memfasilitasi bekerjanya investasi skala besar di atas tanah-tanah tersebut. Proses semacam ini telah membuat wilayah-wilayah masyarakat, khususnya petani, masyarakat adat dan nelayan tradisional, termasuk perempuan di pedesaan yang dirampas tanahnya terkoneksi dengan jejaring produksi sistem ekonomi global. Sebuah proses kapitalisme yang mengakumulasi modal dengan cara meminggirkan atau menghilangkan hak kepemilikan masyarakat atas tanah yang telah lama ada.

Proses perampasan tanah semacam ini mendapatkan resistensi atau perlawanan dari masyarakat. Perlawanan tersebut, di lapangan berhadap-hadapan dengan aparat keamanan yang kerap mengedepankan represifitas. Peluang hukum yang disediakan, yakni membawa persoalan konflik agraria tersebut ke pengadilan juga tidak membawa keadilan bagi masyarakat, sebab hukum positif telah melegalkan perampasan tanah tersebut. Sehingga, putusan pengadilan kerap memberi stempel pengesahan terhadap praktek perampasan tanah.

Menuju penyelesaian konflik agraria sebagaimana dicita-citakan, perlu *lah* memahami permasalahan mendasar mengenai akar konflik agraria yang ada di seantero tanah air. Bagaimana karakter konflik agraria yang bersifat struktural, sumbatan-sumbatan struktural apa yang melingkupi konflik di banyak sektor, termasuk sumbatan-sumbatan yang selama ini berkontribusi melestarikan konflik agraria di Indonesia. Dalam ulasan di bawah ini, ada tiga sektor konflik agraria struktural yang akan diuraikan, Mengingat ketiga jenis konflik agraria tersebut merupakan konflik akut, yang selalu menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia. Jumlahnya dan luasannya mendominasi situasi konflik agraria nasional.

> “Penghilangan hak kepemilikan masyarakat atas tanah dengan cara menolak mengakui sistem kepemilikan masyarakat ke dalam kerangka hukum negara, sebagian besar dilakukan untuk memfasilitasi bekerjanya investasi skala besar di atas tanah-tanah tersebut.

II.1

SUMBATAN UTAMA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

II.1.1. Sumbatan Penyelesaian Konflik Agraria Perkebunan

Dalam lima tahun terakhir, konflik agraria perkebunan selalu menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan letusan konflik agraria yang telah terjadi di Indonesia, sebagaimana disajikan dalam Bab 1. Bahkan, akibat belum selesainya konflik agraria, letusan konflik akibat konsesi perkebunan ini dapat berulang di tempat yang sama. Sementara, pada perkebunan yang baru dibangun, juga muncul konflik-konflik agraria baru.

> “Dalam lima tahun terakhir, konflik agraria perkebunan selalu menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan letusan konflik agraria yang telah terjadi di Indonesia

Dari sisi hukum tata usaha negara, konflik agraria bisa saja terjadi karena maladministrasi dalam proses pemberian konsesi tanah, ijin lokasi, ijin usaha perkebunan, atau pun HGU. Dari beberapa kasus, maladministrasi terjadi karena penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan pengabaian kewajiban-kewajiban hukum yang seharusnya menyertai para pemegang/penerima ijin atau hak tersebut.

Selain itu, dalam menangani konflik agraria perkebunan seperti juga pada konflik agraria wilayah lainnya, represifitas aparat kerap digunakan dalam menghadapi persoalan konflik di lapangan. Situasi ini menyebabkan letusan konflik secara terbuka dan mengakibatkan jatuhnya lebih banyak korban kekerasan atau penangkapan di pihak masyarakat.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama masyarakat telah banyak mengadukan persoalan konflik agraria perkebunan yang tengah dihadapi masyarakat kepada pemerintah. Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah yang menerima laporan tersebut adalah Presiden, DPR-RI, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian ATR/BPN RI, KLHK, Mabes Polri, Kemendagri, Kemendes, Kementan khususnya Dirjen Perkebunan,

hingga Pemda di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, laporan juga diserahkan kepada Komisi Kepolisian, Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman RI.

Tabel.1 Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Anggota KPA

Tipologi Masalah Konflik Berdasarkan (Klaim) Status Alas Hak Perkebunan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah KK
HGU Aktif Perkebunan Negara	269.561	97	32.721
HGU Aktif Perkebunan Swasta	100.644	53	20.828
HGU Habis Perkebunan Negara	12.158	18	7.953
HGU Terlantar Perkebunan Swasta	10.742	69	17.751
HGU Terlantar Perkebunan Negara	6.333	33	8.865
HGU Dalam Lokasi Transmigrasi	5.562	15	5.218
HGU Habis Perkebunan Swasta	3.999	7	1.265
JUMLAH	**408.999**	**292**	**94.601**

Masalah konflik agraria terkait perkebunan yang telah dilaporkan KPA tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: (1) Pelepasan kawasan hutan untuk keperluan perkebunan di atas tanah-tanah milik masyarakat adat, garapan petani atau desa; (2) Terbitnya izin lokasi dan/atau Hak Guna Usaha (HGU) di atas areal-areal masyarakat (termasuk areal transmigrasi) yang mengakibatkan penggusuran lahan garapan dan pemukiman warga; (3) Perpanjangan HGU di atas tanah-tanah yang telah diterlantarkan lama oleh

> “Dalam lima tahun terakhir, konflik agraria perkebunan selalu menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan letusan konflik agraria yang telah terjadi di Indonesia.

pemilik konsesi dan sudah digarap oleh masyarakat secara produktif, bahkan sudah menjadi desa/kampung; (4) Penggarapan masyarakat di atas tanah-tanah, dimana masih berlaku HGU perkebunan namun tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan (tanah terlantar); (5) Belum diakuinya penggarapan masyarakat di atas tanah-tanah yang diterlantarkan pihak perkebunan; (6) Perusahaan perkebunan mengelola atau mengklaim tanah yang berada di luar peta HGU perusahaan, dan kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah garapan masyarakat; (7) Tumpang tindih sertifikat HGU perkebunan dengan sertifikat milik masyarakat; (8) Belum dibayarnya ganti kerugian kepada masyarakat dalam proses pembebasan lahan untuk perkebunan; (9) Belum diberikannya lahan plasma yang dijanjikan kepada masyarakat; dan (10) Ketidakadilan bagi hasil kemitraan perkebunan yang diterima oleh masyarakat.

Dalam konflik-konflik agraria yang dilaporkan tersebut, terdapat sejumlah regulasi, yang bisa menjadi jalan penyelesaian bagi masyarakat. Sekaligus regulasi yang menjadi jalan yang justru memperumit proses dan memberi hambatan menuju penyelesaian atas konflik-konflik agraria di sektor perkebunan *(lihat tabel 2)*.



Konferensi Pers Menolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan)

Tabel.2 Hambatan Regulasi Penyelesaian Konflik Agraria di Perkebunan

Hambatan Penyelesaian Konflik	Regulasi Terkait
Perkebunan swasta: - Klaim hak keperdataan atas tanah yang sudah diterlantarkan atau habis oleh bekas pemilik HGU - Rumitnya proses penetapan tanah terlantar - Gugatan PTUN atas keputusan Kementerian ATR/BPN tentang penetapan tanah terlantar oleh bekas pemilik HGU - Tumpang tindih wilayah administratif desa - Tumpang tindih dengan desa transmigrasi	- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria - UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - UU No. 18/ 2004 tentang Perkebunan - UU No. 6/2014 tentang Desa - PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah - PP No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi - Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria - Permen ATR/BPN No. 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Perkebunan negara: - Keharusan adanya pelepasan aset tanah negara - Direksi perkebunan negara enggan melakukan permohonan pelepasan sebagian HGU dari aset negara - Kementerian keuangan berhak menolak permohonan pelepasan aset negara berupa tanah - Tidak masuk ke dalam objek penertiban tanah terlantar - Tumpang tindih wilayah administratif desa	- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria - UU No. 6/2014 tentang Desa - UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara - UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara - UU No. 18/2004 tentang Perkebunan - UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah - PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria - Permen ATR/BPN No. 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan - Permen BUMN No. 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN - Permen Keuangan No. 50/PMK/06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara - Permen Keuangan No. 20/PMK/06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Persero

Lebih lanjut, jika melihat jenis masalah agraria dalam konflik-konflik yang dilaporkan tersebut di atas, maka konflik agraria bisa terjadi dalam beberapa fase kegiatan perkebunan, yaitu: (1) Fase pengadaan tanah untuk operasi perkebunan melalui pemberian izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan masyarakat; (2) Fase pembangunan perkebunan yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat dan disertai penggusuran warga; (3) Fase produksi perkebunan, yang salah satunya disebabkan oleh masalah bagi hasil kemitraan, pembagian/penetapan lahan kebun plasma dan sortasi hasil panen. Fase ke-3, banyak terjadi pada konflik agraria terkait perkebunan inti-plasma.

Dikaitkan dengan peran dan fungsi kelembagaan terkait, maka peran utama dalam penanganan konflik agraria perkebunan pada fase pertama dan fase kedua sebenarnya sebagian besar dapat diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ini memiliki Direktorat Jenderal Permasalahan Agraria dan Ruang yang bertugas untuk menyelesaikan konflik dan sengketa agraria yang dilaporkan masyarakat. Namun, kelembagaan setingkat Eselon I ini yang keberadaannya di dalam BPN sejak 2006 tersebut, tidak efektif dalam menyelesaikan konflik agraria. Dahulu, di masa Presiden Megawati, direktorat ini dibentuk sebagai jawaban moderat presiden terhadap usulan kelembagaan khusus di bawah presiden untuk menyelesaikan konflik agraria struktural.

Tidak efektifnya Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan konflik agraria semacam ini disebabkan oleh *political will* dari Menteri ATR/BPN yang tidak memprioritaskan penyelesaian konflik agraria. Beberapa faktor internal lain di dalam kementerian ini juga turut menghambat penyelesaian konflik agraria perkebunan, yakni konflik kepentingan di dalam tubuh BPN. Pasalnya, konflik agraria perkebunan sebagian besar disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh birokrasi BPN dan ketertutupan dalam proses penerbitan HGU. Sehingga, sulit mengharapkan ATR/BPN menjadi lokomotif untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya bersumber dari kinerja ATR/BPN sendiri. Tidak mengherankan, jika kementerian ini tidak melakukan koreksi (ralat) atas sejumlah Surat Keputusan (SK) HGU yang pernah mereka terbitkan dan telah menghasilkan banyak konflik agraria yang terus-menerus meletus.

Hambatan eksternal yang juga dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan konflik agraria adalah persoalan konflik agraria yang sengkarut masalahnya berada di lintas kementerian/lembaga. Misalnya, konflik agraria masyarakat dengan perkebunan milik BUMN, yang penyelesaiannya harus melibatkan banyak K/L, mulai

> Meski terdapat beberapa kanal untuk mengadukan konflik agraria, akan tetapi fungsi penyelesaian konflik di lembaga-lembaga tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam upaya melahirkan keadilan sosial bagi masyarakat, sekaligus upaya memulihkan hak-hak korban konflik secara penuh. Keengganan, atau minimnya minat pemerintah dalam menyelesaikan konflik juga telah menyebabkan konflik agraria dari tahun ke tahun terus meningkat dan nihil penyelesaian.

dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum. Contoh lain konflik agraria antara masyarakat dengan perkebunan di atas lahan transmigrasi. Sayangnya, langkah terobosan yang diharapkan dilakukan oleh Menteri ATR/BPN untuk memimpin koordinasi antar kelembagaan tidak pernah dilakukan. Kementerian ATR/BPN cenderung bersikap "lempar bola" dan menyuruh masyarakat korban mengurus sendiri lengsung ke Kementerian BUMN. Padahal *leading sector* konflik agraria di sektor perkebunan sudah sewajarnya dan sepatutnya adalah Kementerian ATR/BPN ini. Nampaknya, *sense of urgency* yang dimiliki oleh para menteri terkait dalam menyelesaikan konflik agraria sangat rendah.

Pada konflik agraria fase ketiga, yakni fase produksi perkebunan, maka Kementerian Pertanian lah melalui Dirjen Perkebunan dan dinas terkait di pemerintahan daerah merupakan ujung tombak penyelesaian konflik semacam ini. Namun, minimnya keinginan menyelesaikan dan lemahnya keberpihakan UU Perkebunan kepada masyarakat telah membuat persoalan semacam ini diselesaikan dengan cara yang merugikan masyarakat. Konflik agraria yang dihadapi petani dan masyarakat desa dengan perusahaan perkebunan dalam persfektif Kementan/Dirjenbun selama ini dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap usaha perkebunan.

Itulah sebabnya, meski terdapat beberapa kanal untuk mengadukan konflik agraria, akan tetapi fungsi penyelesaian konflik di lembaga-lembaga tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam upaya melahirkan keadilan

sosial bagi masyarakat, sekaligus upaya memulihkan hak-hak korban konflik secara penuh. Keengganan, atau minimnya minat pemerintah dalam menyelesaikan konflik juga telah menyebabkan konflik agraria dari tahun ke tahun terus meningkat dan nihil penyelesaian.

II.1.2. Sumbatan Penyelesaian Konflik Agraria Kehutanan

Konflik agraria di kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari tidak jelasnya tata batas desa dengan kawasan hutan, klaim sepihak hutan negara, hingga masalah pembentukan Perum Perhutani. Masalah-masalah tersebut dipicu atau difasilitasi oleh regulasi terkait kehutanan. Lahirnya UU 41/1999 tentang Kehutanan misalnya, yang menghidupkan kembali azas *domeinverklaring* sehingga memungkinkan klaim sepihak negara melalui penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan yang berakibat pada pengilangan hak-hak masyarakat adat, petani penggarap atau desa pada lokasi yang ditunjuk/ditetapkan tersebut.

Di KLHK, penanganan konflik agraria diurus dengan Permen LHK No.84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Peraturan ini mengatur mengenai proses mediasi dan penegakan hukum. Namun permen ini tidak mengatur tentang rekomendasi pelepasan kawasan hutan, sebaliknya lebih detail mengatur resolusi konflik melalui pilihan kemiteraan dan perhutanan sosial. Hal tersebut tidak mengagetkan, mengingat secara kelembagaan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat selama ini berada di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL). Dimana program unggulannya adalah perhutanan sosial (PS) untuk menyelesaikan masalah tenurial di kawasan hutan atau meningkatkan tarap ekonomi masyarakat, lewat pemberian akses kelola hutan negara.

Paradigma "akses kelola atau hak pakai (saja) bagi rakyat" tersebut di atas, dan bukan "pentingnya hak milik atau pengakuan penuh bagi rakyat" ini lah yang selama lima tahun telah membuat KLHK enggan menjalankan RA melalui pelepasan klaim kawasan hutan sebagaimana dijanjikan RPJMN. Praktis, permasalahan paradigmatik sejak awal diperparah dengan tidak adanya keinginan politik kuat dari Menteri LHK untuk bersama rakyat, para petani dan masyarakat adat bekerjasama mengupayakan langkah korektif (ralat) terhadap kesalahan penunjukan, penetapan, pengukuhan dan perizinan kawasan hutan yang secara faktual di lapangan tumpang tindih dengan desa, garapan petani dan wilayah MA. Dalih bahwa sudah ada solusi PS membuat RA terhadap klaim kawasan hutan seperti tidak relevan bagi KLHK untuk dijalankan.

Salah satu dampaknya adalah ditutupnya pintu RA di kehutanan di Pulau Jawa, utamanya konflik-konflik agraria yang dihadapi petani akibat klaim Perhutani. Bahkan KPA mencatat dari pengalaman dengan KLHK, RA terkesan dianaktirikan.

Sangat disayangkan pula terdapat upaya menyamakan program perhutanan sosial sebagai bagian dari RA. Perhutanan sosial dan reforma agraria adalah dua hal yang sama sekali berbeda secara filosofis, ideologis, historis dan sosiologis. Esensi dari RA adalah hilangnya ketimpangan penguasaan tanah melalui upaya redistribusi tanah dan pengakuan hak penuh masyarakat. Artinya, terjadi perpindahan penguasaan dan pemilikan tanah dari kelas penguasa (negara) dan/atau pemodal ke tangan rakyat yang telah dipinggirkan dan dimiskinkan oleh sistem agraria yang timpang. Sementara PS, selain hanya memberikan izin pemanfaatan, juga utamanya tidak merubah status penguasaan tanah/hutan oleh negara.

Tidak sedikit kasus, dimana masyarakat termasuk Anggota KPA sengaja diarahkan sedemikian rupa untuk mengakui kepemilikan negara atas tanah atau hutan, atau terpaksa memilih PS karena intimidasi dan rasa ketakutan ditangkap dengan tuduhan melakukan perambahan dan/atau pengrusakan hutan, seperti kerap dilakukan melalui jeratan UU P3H. Perhutanan sosial juga cara melegalkan perubahan status tanah garapan dan pemukiman masyarakat menjadi kawasan hutan, tanpa proses penunjukan dan pengukuhan sebagaimana prosedur UU Kehutanan.

Bagaimana mungkin wilayah yang sudah menjadi desa, wilayah mukim, tanah garapan, fasilitas umum-sosial disahkan sebagai kawasan hutan melalui program PS? Sejak masa SBY hingga Jokowi, KPA sangat tidak menganjurkan bahkan menghindari model-model penyelesaian konflik agraria yang dengan sistematis mengukuhkan legitimasi kawasan hutan dan melanjutkan rezim perijinan. Termasuk model-model kemitraan yang bersifat menghisap kemandirian petani secara ekonomi dan kedaulatanya atas tanah dan wilayah hidupnya.

Sebenarnya, ada lokasi-lokasi yang memang tepat untuk sekedar diberikan akses kelola melalui skema PS, seperti kawasan hutan yang subur dan belum ada klaim masyarakat di sana. Tetapi ada begitu banyak lokasi-lokasi yang mau tidak mau harus diselesaikan KLHK dan kementerian terkait lainnya melalui kebijakan RA, yaitu dengan langkah pelepasan kawasan hutan atau perubahan batas kawasan, sehingga ada langkah korektif (ralat) Negara demi keadilan rakyat. Pada tabel 3, menunjukkan area-area konflik agraria yang bersifat struktural, yaitu lokasi-lokasi prioritas RA (LPRA) Anggota KPA di 215 desa/perkampungan yang hingga kini masih diklaim sebagai kawasan hutan.

Tabel. 3 Konflik Agraria Struktural Sektor Kehutanan Anggota KPA

Jenis Konflik	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah KK
Konsesi Hutan Produksi	91,452	50	11,719
Penetapan Hutan Lindung	55,460	35	9,490
Klaim Hutan Perhutani	41,972	89	40,869
Penetapan Hutan Produksi	28,182	24	14,636
Konsesi Tambang Emas	16,221	6	8,500
Penunjukan Kawasan Hutan	9,442	3	3,679
Penetapan Hutan Konservasi	3,800	2	916
Konsesi Hutan Konservasi Swasta	2,000	2	600
Zona Otorita Pariwisata (hutan produksi dan konservasi)	1,114	2	624
Transmigrasi	290	2	159
JUMLAH	**249,933**	**215**	**91,192**

Perhutanan sosial dan reforma agraria adalah dua hal yang sama sekali berbeda secara filosofis, ideologis, historis dan sosiologis. Esensi dari RA adalah hilangnya ketimpangan penguasaan tanah melalui upaya redistribusi tanah dan pengakuan hak penuh masyarakat. Artinya, terjadi perpindahan penguasaan dan pemilikan tanah dari kelas penguasa (negara) dan/atau pemodal ke tangan rakyat yang telah dipinggirkan dan dimiskinkan oleh sistem agraria yang timpang. Sementara PS, selain hanya memberikan izin pemanfaatan, juga utamanya tidak merubah status penguasaan tanah/hutan oleh negara.

Akan tetapi, sama halnya dengan yang terjadi di sektor perkebunan. Dalam konflik-konflik agraria yang dilaporkan KPA kepada semua K/L terkait hingga tingkat presiden, terdapat sejumlah regulasi yang disusun untuk penyelesaian konflik. Sekaligus regulasi-regulasi yang bisa memperumit proses penyelesaian konflik-konflik agraria kronis di kehutanan *(lihat tabel 4)*.

Tabel 4. Hambatan Regulasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kehutanan

Izin kehutanan perusahaan negara (Perum Perhutani): - Keharusan 30% minimal tutupan hutan di suatu wilayah provinsi - Keharusan adanya pelepasan aset negara - Tumpang tindih wilayah administratif desa - Tidak adanya penataan batas kawasan hutan yang partisipatif - Pemerintah hanya memberikan izin akses pemanfaatan hutan - Mekanisme pelepasan hutan terlalu rumit - Tidak berlaku untuk kawasan hutan berstatus lindung	- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan - UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara - UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara - UU No. 6/2014 tentang Desa - PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan - Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan - Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria - Permen LHK No. P.42/2019 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria - Permen BUMN No. 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN - Permen Keuangan No. 50/PMK/06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara - Permen Keuangan No. 20/PMK/06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Persero

Hambatan Penyelesaian Konflik	Regulasi Terkait
Izin kehutanan perusahaan swasta: - Tumpang tindih wilayah administratif desa - Tidak adanya penataan batas kawasan hutan yang partisipatif - Mekanisme pelepasan hutan terlalu rumit - Tumpang tindih dengan desa transmigrasi - Tumpang tindih dengan izin pertambangan	- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan - UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - UU No. 6/2014 tentang Desa - PP No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi - PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan - Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan - Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria - Permen LHK No. P.96/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi - Permen LHK No. P.42/2019 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria
Penunjukan atau penetapan kawasan hutan: - Tumpang tindih wilayah administratif desa - Tidak adanya penataan batas kawasan hutan yang partisipatif - Mekanisme pelepasan hutan terlalu rumit - Tumpang tindih dengan desa transmigrasi - Tumpang tindih dengan izin pertambangan - Tidak berlaku di kawasan hutan konservasi/ lindung - Kriminalisasi masyarakat	- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan - UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - UU No. 6/2014 tentang Desa - UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan - PP No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi - PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan - Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan - Permen LHK No. P. 44/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan - Permen LHK No. P.42/2019 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

Permasalahan lainnya mengenai penyelesaian konflik agraria kehutanan dalam kerangka RA adalah kriteria dan peta indikatif tanah objek reforma agraria (TORA) pemerintah, yang dibangun secara *top-down*, sepihak tanpa melibatkan organisasi masyarakat sipil. Hasilnya, tidak ada korelasi antara *bussiness process* TORA yang dilakukan pemerintah dengan tujuan-tujuan genuine RA, yang telah dimandatkan untuk menuntaskan konflik struktural dan memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah terkait kawasan hutan. Lima tahun terbukti sedikit sekali irisan antara peta indikatif TORA pemerintah dengan LPRA yang diusulkan masyarakat di bawah untuk segera diselesaikan konfliknya melalui RA.

II.1.3. Sumbatan Penyelesaian Konflik Agraria Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi periode pertama mendapatkan penanganan yang istimewa. Melalui Pepres No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan 224 proyek infrastruktur melaju cepat tanpa hambatan. Dengan embel-embel PSN maka seluruh jajaran kementerian hingga pemerintah daerah tak segan menerobos regulasi maupun tahapan sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Konflik infrastruktur terjadi pada setiap tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah memanipulasi proses penyusunan dokumen rencana pengadaan tanah hingga dokumen studi kelayakan. Pada tahap ini sebuah proyek harus sesuai dengan fungsi tata ruang suatu daerah, disitulah celah korupsi muncul agar pemerintah daerah merevisi tata ruangnya agar sesuai dengan proyek yang bersangkutan.

Pada tahap persiapan merupakan tahapan yang terpenting bagi pengadaan tanah, karena di dalamnya terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat, yaitu pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan. Karena watak dan peradigma pemerintah yang selalu menganggap masyarakat anti bahkan penolak pembangunan, menjadikan ketiga proses tersebut sering kali dilakukan secara tertutup, terbatas bahkan tidak dilakukan oleh pemerintah. Tidak sedikit proses tersebut dibantu oleh aparat TNI dan Polisi untuk mengintimidasi masyarakat agar mau menerima proyek pembangunan.

Masyarakat dipaksa sepakat tanpa mengetahui lokasi, jenis infrastruktur, dan luas proyek pemerintah tersebut. Berawal dari ketertutupan dan pemaksaan itulah masyarakat memberikan reaksi penolakan pada suatu proyek infrastruktur. Ketika masyarakat memberikan keberatan atas penetapan lokasi, jenis ataupun luas proyek sering kali sudah lebih waktu yang ditentukan karena masyarakat diberitahu mendadak dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan keberatan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, pemerintah akan melakukan pengukuran dan pemetaan, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian. Tahap ini merupakan ladang korupsi selanjutnya bagi pemerintah dan mafia tanah. Modus yang dipakai adalah memanipulasi jenis tanah (kering/sawah), luas tanah, harga ganti kerugian, dan pemotongan besar ganti kerugian. Ketika telah terakumulasinya masalah, manipulasi, korupsi dan konflik atas ulah pemerintah sendiri, akibatnya kemudian adalah bentrokan, kekerasan, kriminalisasi, hingga pembunuhan terhadap masyarakat yang terjadi.

II.2

CAPAIAN MINIM PELAKSANAAN "REFORMA AGRARIA" *ALA* JOKOWI

Persoalan mendasar adalah soal paradigma dalam penyelesaian konflik yang tidak menempatkan penyelesaian konflik agraria ke dalam kerangka reforma agraria. Reforma agraria adalah anak kandung dari konflik agraria (Christodoulou, 1990). Artinya, perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah (*landreform* dan/atau *agrarian reform*) merupakan respon terhadap situasi konflik agraria yang terus terjadi. Karenanya pemerintah perlu menempatkan reforma agraria sebagai paradigma dalam menyelesaikan konflik agraria.

Sebetulnya, Pemerintahan Jokowi pada periode pertama telah menjanjikan pelaksanaan RA dalam kerangka menata ulang struktur agraria dan menyelesaikan beragam konflik agraria yang terjadi. Lebih lanjut, janji RA tersebut diterjemahkan dalam teknokrasi kebijakan RPJMN sebagai dua skema besar, yakni dilakukan melalui skema redistribusi tanah dan legalisasi tanah, dengan target luasan masing-masing 4,5 juta hektar. Total target pemerintah untuk RA adalah 9 juta hektar. Terjemahan RPJMN semacam ini atas RA, menjadi awal mula yang membuat Kementerian ATR/BPN-RI

dan KLHK mempunyai rencana "reforma agraria" yang berbeda dengan prinsip dan tujuan utama mengapa RA penting dan genting dijalankan negara kita.

Skema redistribusi tanah salah satunya bersumber dari tanah HGU/HGB diterlantarkan dan/atau yang telah habis jangka waktunya dengan target redistribusi 400.000 hektar. Dengan target seluas itu. sebenarnya sudah sangat kecil peruntukkan bagi rakyat selama lima tahun, mengingat betapa luasnya pengalokasian tanah untuk perusahaan-perusahaan perkebunan.

Dari sisi capaian, Kementerian ATR/BPN hingga Agustus 2019 telah melaporkan bahwa realisasi redistribusi tanah mereka sudah mencapai 110% dari target, yaitu seluas 440 ribu hektar. KPA menilai angka capain tersebut bukan berasal dari hasil penertiban HGU/HGB terlantar, HGU/HGB *expired*, atau yang *overlapped* dengan desa-desa. Mengapa? Hingga sekarang tidak ada proses yang terbuka, termasuk laporan kepada publik tentang daftar konsesi perusahaan yang telah diredistribusikan kementerian hingga capaian kerjanya lebih dari 100%. Sesungguhnya yang terjadi adalah, angka pencapaian yang diklaim tersebut masih berasal dari, atau dicampuradukan dengan kegiatan sertifikasi biasa.

Pencapaian yang tinggi melalui skema legalisasi aset, menunjukan bahwa itikad pemerintah untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan menyelesaikan konflik agraria belumlah kuat. Alih-alih menata ulang penguasaan tanah terlebih dahulu, pemerintah justru langsung mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia. Padahal sertifikasi tanpa merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah justru melegalkan ketimpangan yang telah ada.

> "Persoalan mendasar adalah soal paradigma dalam penyelesaian konflik yang tidak menempatkan penyelesaian konflik agraria ke dalam kerangka reforma agraria.

> Pencapaian yang tinggi melalui skema legalisasi aset, menunjukan bahwa itikad pemerintah untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan menyelesaikan konflik agraria belumlah kuat. Alih-alih menata ulang penguasaan tanah terlebih dahulu, pemerintah justru langsung mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia. Padahal sertifikasi tanpa merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah justru melegalkan ketimpangan yang telah ada.

Di sisi lain, pada skema redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan RA, kinerja KLHK sangat rendah. Hingga Agustus 2019, capaian redistribusi tanah yang telah diterima rakyat melalui skema pelepasan kawasan hutan ini baru mencapai 0.47% atau seluas 19.490 hektar dari target 4,1 juta hektar sebagaimana dijanjikan.

Kerja KLHK di bidang RA terkonsentrasi dan membatasi diri pada kebijakan TORA yang bersifat *top down*, melalui penetapan peta indikatif TORA. Hasilnya, selama lima tahun baru berupa peta indikatif TORA seluas 2,4 juta hektar. Sebagai besar peta indikatif tersebut adalah jenis tanah kosong (*fresh land*), sedikit sekali yang beririsan dengan wilayah konflik, wilayah ketimpangan dan kemiskinan, atau pun wilayah desa-desa yang selama ini masih berada dalam klaim kawasan hutan. Lebih pelik lagi, penunjukan "tanah-tanah kosong" secara sepihak oleh kementerian dan pemda, yang kemudian dijadikan sebagai calon TORA, dalam perspektif KPA berpotensi kuat terjadi tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat, atau disalahgunakan oleh pihak ketiga sebagai penumpang gelap RA, yang sama sekali tidak berhak atas RA.

Tabel 5. Realisasi RA Versi Pemerintah dan Versi Masyarakat Sipil

TARGET RPJMN 2015-2019	Sertipikasi Tanah (3,9 juta ha)	Sertipikasi Tanah Transmigrasi (0,6 juta ha)	Redistribusi Tanah dari Eks-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya (0,4 juta ha)	Redistibusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (4,1 juta ha)
CAPAIAN	3.295.271 ha (84,49%)	73.633,67 Ha (12,27%)	440.085 Ha (110,02%)	19.490 Ha (0,47%)
CATATAN KPA	Sertifikasi rutin (Program PTSL) Tidak bisa diklaim begitu saja sebagai capaian RA, apabila tidak ada proses penataan ulang yang lebih berkeadilan, tidak ada prioritas objek dan subjek hukum RA; tidak ada program penunjang pasca legalisasi tanah sebagai pemberdayaan ekonomi agar lebih mandiri dan pemilikan tanah berkelanjutan.	Capaian sangat rendah, belum ada *will* kuat, juga mendorong terobosan antar lintas sektor dalam menuntaskan konflik agraria di desa-desa kawasan transmigrasi yang *overlapped* dengan konsesi kebun, hutan, tambang atau dengan wilayah adat; belum ada korekasi pada proses "land clearing" di masa lalu yang masih bermasalah;	Sedikit sekali yang betul-betul berasal dari hasil penertiban konsesi perkebunan (HGU) atau HGB terlantar, expired atau overlapped dengan desa atau garapan masyarakat. Sebagai besar masih dicampur-aduk dengan capaian program sertifikasi rutin (Program PTSL) Tidak bisa diklaim begitu saja sebagai capaian RA, apabila: tidak ada proses penataan ulang yang lebih berkeadilan; tidak ada prioritas objek dan subjek hukum RA; tidak ada program penunjang pasca redistribusi tanah sebagai pemberdayaan ekonomi agar lebih mandiri dan pemilikan tanah berkelanjutan. Banyak desa, kampung, tanah pertanian, kebun masyarakat, fasum-fasos, wilayah adat, wilayah konflik agraria dan ketimpangan yang berada dalam klaim status kawasan perkebunan (swasta, asset BUMN/ BUMD) yang justru tidak disasar Kementerian ATR/ BPN sebagai objek dan subjek RA.	Capaian RA menurut versi KLHK yaitu 2,4 juta hektar, sebenarnya baru dalam bentuk "peta indikatif TORA", baru rencana atau calon TORA. Statusnya masih belum diredistribusikan kepada rakyat. Kecilnya capaian riil (0,47%) menunjukkan bahwa kebijakan TORA KLHK sebenarnya harus dievaluasi total, karena tidak layak dilanjutkan, mengingat tidak terkoneksi pada situasi krisis agraria kronis di lapangan. Banyak desa, kampung, tanah pertanian, kebun masyarakat, fasum-fasos, wilayah adat, wilayah konflik agraria dan ketimpangan yang tumpang tidih dengan klaim status kawasan hutan (negara/korporasi hutan swasta), justru tidak disasar KLHK sebagai objek dan subjek prioritas RA.

> Dalam mekanisme pelepasan kawasan hutan, cara pandang lama yang tetap dipakai Kementerian LHK adalah melihat hutan lebih pada statusnya (legalistik), bukan pada aspek fungsi ekologisnya, apalagi secara objektif melihat pada kenyataan di lapangan. Akibatnya, meski fakta lapangannya sudah menjadi desa, pemukiman, lahan garapan produktif masyarakat berupa tanah pertanian dan kebun rakyat, status hukumnya tetap diklaim sebagai kawasan hutan.

Dalam mekanisme pelepasan kawasan hutan, cara pandang lama yang tetap dipakai Kementerian LHK adalah melihat hutan lebih pada statusnya (legalistik), bukan pada aspek fungsi ekologisnya, apalagi secara objektif melihat pada kenyataan di lapangan. Akibatnya, meski fakta lapangannya sudah menjadi desa, pemukiman, lahan garapan produktif masyarakat berupa tanah pertanian dan kebun rakyat, status hukumnya tetap diklaim sebagai kawasan hutan.

Tak ada usaha melakukan terobosan-terobosan demi RA, maupun diskresi regulasi yang ditempuh oleh KLHK untuk menerobos kebuntuan yang ada terkait redistribusi tanah yang menjadi tanggung-jawabnya. Alhasil, redistribusi tanah dalam kerangka penyelesaian konflik agraria di yurisdiksi KLHK sangat rendah capaiannya. Sepanjang lima tahun terakhir, KPA telah menyampaikan pandangan kritisnya mengenai lambat dan melencengnya pelaksanaan RA versi pemerintah ini. Kritik tersebut tidak hanya disampaikan melalui kementerian/lembaga terkait, namun disampaikan juga secara langsung kepada Presiden.

Dapat *lah* disimpulkan secara keseluruhan, kritik KPA terhadap capaian pelaksanaan RA adalah: (1) Di satu sisi terjadi laju cepat pelaksanaan program sertipikasi tanah tanpa proses *reform*, yang justru tengah mendorong terjadinya liberalisasi pasar tanah; (2)

Di sisi lainnya, laju (sangat) lambat dari pelaksanaan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria sebagai jalan pengakuan penuh hak rakyat atas tanah dan keberlanjutan hidupnya; (3) Terdapat paradox kebijakan, dimana kerja-kerja pemerintah yang kontra-reform untuk kepentingan investasi skala besar berbasis agraria, pendekatan pembangunanisme dan pertumbuhan ekonomi makro menghasilkan *gap* semakin lebar antara penguasaan tanah oleh rakyat kecil dengan penguasaan tanah oleh korporasi – *lihat ilustrasi*.





Sekjen KPA, Dewi Kartika Memaparkan Pokok-pokok Masalah RUU Pertanahan Dalam Konferensi Pers yang Diselenggarakan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Nampaknya, pemerintahan Jokowi mengulang kesalahan serupa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY. Sertifikasi tanah sama-sama menjadi unggulan. Parahnya saat ini pekerjaan rutin pensertifikatan tanah dari Kementerian ATR/BPN ini diklaim begitu saja sebagai pelaksanaan RA. Sama halnya dengan RA di kehutanan, seperti dulu di masa SBY, di masa Jokowi pun menteri KLHK (dulu Menteri Kehutanan) gagal menjalankan RA untuk menciptakan keadilan, menuntaskan konflik agraria kronis, sekaligus *me-reform* paradigma kawasan hutan di Indonesia.

Sumbatan Regulasi Terkait Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi

Perlu diapresiasi adanya niatan pemerintah menjalankan RA, salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yang bersifat lebih operasional untuk menuntaskan konflik agraria dan menjalankan RA. Terdapat dua regulasi terkait RA yang disahkan oleh pemerintahan Jokowi pada periode pertama kekuasaannya, yakni Perpres No.88/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang secara khusus untuk mengatasi masalah-masalah tenurial di sektor kehutanan, termasuk celah menuju RA di kehutanan. Kemudian regulasi yang secara khusus mengurusi pelaksanaan RA, yaitu Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.

Dari sisi waktu, keduanya dipandang lambat diterbitkan pemerintah. Bahkan Perpres RA baru tahun 2018 ditandatangani, itu pun harus ditempuh dengan banyak protes dan tuntutan dari gerakan masyarakat sipil, baik melalui berbagai forum dialog hingga mobilisasi massa.

Secara umum ada pasal-pasal yang menguatkan posisi rakyat, namun terdapat banyak kelemahan dari kedua regulasi ini untuk bisa menyelesaikan konflik struktural dan merealisasikan tujuan-tujuan genuine RA. Capaian minim reforma agraria yang dituntut masyarakat selama lima tahun terkahir, salah satunya dipengaruhi oleh regulasi yang terkait dengan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria di kehutanan tersebut.

Perpres 88

Terdapat 4 skema penyelesaian konflik dalam perpres ini, yaitu pelepasan kawasan hutan, tukar-menukar kawasan hutan, hak kelola perhutanan sosial dan *resettlement*. Kelemahan Perpres 88 adalah: (1) Tidak bekerja di kawasan hutan yang memiliki hutan kurang dari 30% (Jawa, Bali dan Lampung); (2) Mengecualikan kawasan hutan yang telah berstatus penetapan/pengukuhan; (3) Mengecualikan pelepasan kawasan hutan yang berstatus kawasan hutan lindung dan konservasi; (4) Tidak bekerja di wilayah transmigrasi, yang berada dalam konsesi hutan swasta/BUMN yang



KPA Bersama Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi Menemui F-PKB Guna Memberikan Masukan Terhadap RUU Pertanahan

belum dilepaskan; (5) Inver PTKH hanya bisa diajukan sekali untuk setiap lokasi; (6) Proses dan prosedural berbelit serta memakan waktu lama.

Perpres ini mengatur pelepasan kawasan hutan dan perubahan tata batas hutan dalam melakukan identifikasi calon tanah objek reforma agraria melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme non-inver (non-existing) lewat alokasi 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, pencadangan percetakan sawah baru. Kedua, mekanisme inver (existing) melalui pembentukan Tim PPTKH lewat sumber TORA dari pemukiman transmigrasi, permukiman dan fasum-fasos.

Contoh pelaksanaan: Konflik antara Serikat Tani Tebo dengan PT. Wira Karya Sakti (Asia Pulp & Paper Sinar Mas) di Desa Lubuk Mandarsah, Kab. Tebo seluas 3.500 hektar telah berlangsung selama 15 tahun. Desa tersebut tidak terkendala masalah tutupan hutan 30%, tidak juga di kawasan lindung/konservasi, namun KLHK hanya mau melepaskan pemukiman semata tidak dengan tanah garapan masyarakat. Berdasarkan proses inver PTKH, tahapan saat ini adalah penelaahan oleh Menteri LHK atas hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH. Proses pelepasan hutan nyatanya tertahan 2 tahun lamanya sejak 2017, sedangkan Perpres tersebut memandatkan inver PTKH harus selesai dalam waktu 6 bulan.

Seolah belum cukup kemunduranya, wilayah berlaku Perpres ini ternyata hanya menyempitkan diri di kawasan-kawasan hutan yang statusnya baru ditunjuk. Sementara bagi kawasan-kawasan yang telah "terlanjur" ditata-batas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan tidak ada harapan untuk diselesaikan selain melalui perhutanan sosial dan *resettlement*. Dengan kata lain Perpres 88 bukan jawaban atas benang kusut agraria di kehutanan tersebut.

Perpres 86

Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria dinantikan cukup lama oleh gerakan reforma agraria. Ini mengingat di masa SBY, rencana draft PP Reforma Agraria mangkrak di Istana hingga berakhirnya periode 10 tahun SBY. Baru pada September 2018, presiden mengesahkan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Dalam Perpres ini, dimandatkan bahwa tujuan utama reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, menciptakan kemakmuran rakyat dan mencapai kedaulatan pangan di lokasi-lokasi dimana RA dijalankan.

Tentu suatu produk regulasi mengandung catatan kritis. Di samping pasal-pasal yang menguatkan hak rakyat, perlu juga memahami kelemahan dari Perpres RA. Setidaknya untuk memahaminya dapat diperiksa melalui tiga aspek mendasar, yaitu: (1) Secara tujuan hendak melakukan koreksi atas ketimpangan dan menyelesaikan konflik agraria, namun pekerjaan terbesar adalah sertipikasi tanah; (2) Secara kelembagaan besar karena melibatkan banyak kementerian, namun kewenangan eksekutorialnya sangat lemah untuk melahirkan terobosan-terobosan mengurai konflik agraria struktural, apalagi untuk menertibkan konsesi perusahaan yang tumpang tindih dengan masyarakat; (3) Secara proses tidak partisipatif, dimana rakyat tidak diikutsertakan secara aktif dan terbuka dari sejak proses persiapan, pelaksanaan hingga pengawasan paska dan hasil-hasil RA, yang mengakibatkan timbulnya kesalahan subjek maupun objek RA.

Perpres RA memang ditujukan untuk menjawab masalah agraria melalui pelaksanaan RA, yang dapat dilihat pada Pasal 2 yang menjelaskan tentang dua tujuan utama RA, yakni: a. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; dan b. Menangani sengketa dan konflik agraria.

Nampaknya, jika hanya melihat dari tujuan peraturan ini, telah mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat. Namun, jika melihat pekerjaan utama dari pelaksanaan RA, regulasi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan RA adalah penataan aset dan penataan akses. Pekerjaan pokok

penataan aset adalah redistribusi dan sertipikasi tanah, dimana hingga berakhir tahun 2019 tidak jelas tanah-tanah yang mana yang telah diredistribusikan dalam kerangka RA, dan kepada siapa.

Dalam Perpres RA juga terdapat 11 kriteria objek tanah yang akan diredistribusikan, bahkan memasukan "Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria". Sayangnya Perpres RA tidak mengatur bagaimana "hasil proses penyelesaian konflik agraria dapat dicapai, dan oleh siapa eksekusi penyelesaiannya". Oleh karena itu, objek tanah RA dari hasil penyelesaian konflik agraria dapat dikatakan masih mengandung bias tentang bagaimana penertiban tanah-tanah kelebihan maksimum yang dimonopoli perusahaan skala besar, yang telah puluhan tahun menimbulkan situasi ketimpangan, konflik agraria dan kemiskinan warga setempat.

Kelembagaan pelaksana RA dalam Perpres RA bernama Tim Reforma Agraria Nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Namun sejauh ini belum juga mampu menahkodai pelaksanaan RA agar mencapai tujuan-tujuan RA. Masalah tersebut turut dipengaruhi oleh keengganan pejabat birokrat lintas sektor untuk menjalankan RA, ego sektoral antar kementerian tanpa akhir. Termasuk masalah kewenangan yang terbilang lemah dan terjebak kerja rutin (*bussines as usual*), sehingga tak berani mendorong lahirnya terobosan-



KPA Bersama Jaringan di Nasional Menyelenggarakan Konferensi Pers Menyikapi Ketertutupan Data HGU



Konferensi Pers KPA dan Ombudsman RI Pasca Penyerahan Laporan Penyelesaian Konflik Agraria

terobosan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah kronis.

Lemahnya kelembagaan pelaksana RA juga diperparah dengan mekanisme pelaksanaan RA yang tertutup dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil. Meski dalam pasal 30 Ayat (2) telah memandatkan keterlibatan masyarakat setidaknya untuk mengusulkan TORA, penerima TORA, jenis penataan akses, hingga penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan konflik agraria. Mandat tersebut tidak dijalankan secara serius hingga hari ini. Tidak ada satu pun organisasi masyarakat sipil utamanya dari gerakan RA, yang menjadi bagian dari Tim Reforma Agraria Nasional. Di tingkat provinsi atau pun kabupaten, tidak jauh berbeda. GTRA provinsi yang dipimpin gubernur dan GTRA kabupaten yang dipimpin bupati belum secara serius menjalankan mandat perpres. Masih sedikit pewakilan organisasi rakyat dan aktivis agraria yang dilibatkan dalam struktur GTRA provinsi atau kabupaten.

Pengusulan objek maupun subjek prioritas RA kepada pemerintah oleh masyarakat sipil pun minim tindaklanjut,



Pertemuan Regional Organisasi Masyarakat Sipil Membahas Situasi Konflik Agraria dan Kriminalisasi di Asia

dan digantungkan selama lima tahun tanpa terobosan capaian yang berarti. Di sisi lain ada gap pemahaman mengenai apa itu RA di tingkat birokrat pusat sampai daerah. Banyak pula yang masih memandang sebelah mata terhadap agenda RA, bahkan masih ada stigma buruk atas RA di tubuh pemerintah. Padahal, mandat RA oleh Negara sudah sejak diterbitkannya UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Langkah Koreksi Pertama Menuju Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka RA

Berdasarkan perjalanan perjuangan agenda RA, pengalaman bersama pemerintah untuk mendesakkan kebijakan RA, mendorong implementasinya di lapangan agar berada di wilayah-wilayah yang mengalami konflik dan ketimpangan, maka pemerintah penting segera melakukan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan

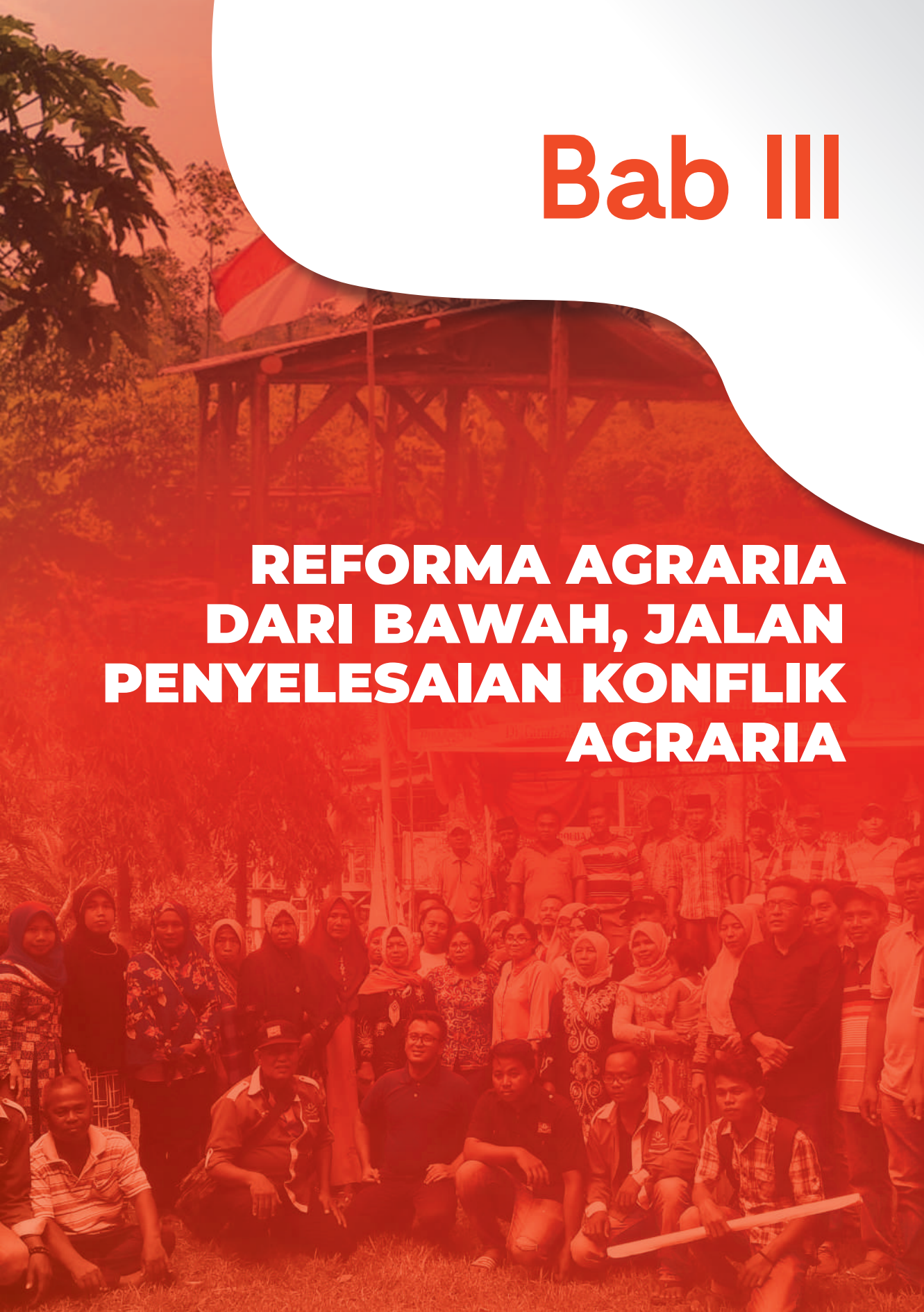
RA dalam lima tahun terakhir. Paling *urgent*, sebagai langkah pertama dan utama untuk menunjukkan keseriusan sekaligus menindaklanjuti komitmen Presiden Jokowi pada 24 September 2019 adalah penguatan kelembagaan pelaksana RA, yang tidak lagi di tingkat menteri, melainkan langsung di bawah kepemimpinan presiden melalui perubahan Perpres RA secara terbatas. Dengan begitu, ke depan agenda RA akan memiliki tata laksana yang jelas dan partisipatif, lembaga yang kuat untuk mengeksekusi masalah kronis lintas sektor, dan realisasi yang maksimal sesuai tujuan-tujuan RA yang *genuine*.



Penyerahan Fakta Integritas Panelis Debat Capres II Pemilihan Presiden – Wakil Presiden 2019

Bab III

REFORMA AGRARIA DARI BAWAH, JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA





Sekjen KPA, Dewi Kartika Tengah Memaparkan Perkembangan Penyelesaian Konflik Agraria Kawasan Hutan di Kementerian PPN/Bappenas

Konsep pelaksanaan "reforma agraria" yang dijalankan pemerintah saat ini masih keliru dan bersifat parsial, baik di tataran kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, harus terus dikritisi dan disempurnakan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, DPR, pakar agraria, dan organisasi masyarakat sipil, utamanya oleh kalangan gerakan RA.

Sepanjang lima tahun terakhir ini, KPA bersama serikat petani, organisasi masyarakat adat dan serikat nelayan berupaya mendorong desakan pelurusan dan percepatan pelaksanaan RA kepada pemerintah. Selain pelurusan dari aspek konsepsi RA, KPA pun mendorong pelurusan praktek RA yang sedang dijalankan pemerintah, yaitu melalui sistem **Lokasi Prioritas Reforma Agraria** atau disingkat **LPRA.** Usulan LPRA yang diinisiasi dan dibangun bersama Anggota KPA dari bawah menjadi dorongan dan tawaran solusi kepada pemerintah untuk meluruskan RA, juga mempercepat penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA.

Di sisi lain, sistem LPRA secara khusus juga merupakan sikap dan respon KPA terhadap kebijakan **Tanah Obyek Reforma Agraria** atau disingkat **TORA**. Skema dan proses TORA yang bersifat *top-down*, sedikit sekali yang pada akhirnya berkesuaian dengan kaidah dan tujuan-tujuan *genuine* RA. Konsekuensi dari skema TORA yang demikian itu,

> Konsep pelaksanaan "reforma agraria" yang dijalankan pemerintah saat ini masih keliru dan bersifat parsial, baik di tataran kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, harus terus dikritisi dan disempurnakan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, DPR, pakar agraria, dan organisasi masyarakat sipil, utamanya oleh kalangan gerakan RA.

telah menyebabkan hasil identifikasi peta indikatif TORA oleh Kementerian LHK dan Kementerian ATR/KLHK tidak menjawab krisis agraria yang terjadi di lapangan. Menghadapi kebijakan dan praktek demikian, KPA bersama gerakan tani menyikapinya dengan mengusulkan reforma agraria dari bawah atau dikenal dengan *agrarian reform by leverage* (ARBL. Mekanisme LPRA, mengusulkan obyek sekaligus subyek prioritas RA yang didorong dari bawah (*bottom-up mechanism*) oleh masyarakat yang terorganisir.

Lokasi-lokasi prioritas RA (LPRA) yang dikonsolidasikan dan diusulkan oleh KPA bersama organisasi tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan rakyat lainnya, tidak semata-mata areal konflik agraria dan ketimpangan. Lebih dari itu, LPRA adalah masyarakat dan wilayah hidupnya yang telah terorganisir, berserikat, terdiri dari desa-desa definitif, pemukiman, wilayah adat, tanah pertanian dan ladang produktif, kebun warga, fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat di pedesaan. Usulan LPRA mencakup pula modal sosial dan potensi ekonomi yang menjadi kekuatan lain dari LPRA.

Dengan demikian, LPRA sebagai inisiatif RA dari bawah, merupakan jalan keluar atas konsep dan praktek RA pemerintah yang masih parsial dan belum genuine. Usulan dari bawah melalui LPRA ini, akan menjawab gap lebar antara janji, kebijakan dengan realisasinya di lapangan sebagaimana dijelaskan di atas. Sebagai jalan tengah penyelesaian konflik, kekuatan sistem LPRA mampu:

1. Menjawab kaidah dan tujuan RA, seperti mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaian konflik berkepanjangan, dan kesenjangan ekonomi yang dialami

petani, buruh tani, penggarap, masyarakat adat dan masyarakat miskin di pedesaan

2. Memperbaiki mekanisme *top-down* dalam TORA;

3. Menjawab ketiadaan tata laksana, mekanisme, peran kelembagaan RA yang aktif ke bawah (jemput bola);

4. Meregistrasi tanah-tanah garapan, kebun rakyat, kampung/desa, fasum-fasos, pemukiman masyarakat, dan wilayah konflik;

5. Memastikan lokasi RA yang diinginkan masyarakat (serikat tani, perempuan, organisasi masyarakat adat, serikat nelayan dan masyakat miskin lainnya) dapat diakomodasi pemerintah sebagai TORA;

6. Meminimalisir salah sasaran atas objek dan subjek RA, karena LPRA dari bawah mencakup kejelasan obyek maupun subyeknya yang prioritas sesuai tujuan RA;

7. Menjaga keberlanjutan dan kesinambungan proses serta hasil-hasil RA paska redistribusi tanah dan penguatan hak, mengingat masyarakat dalam LPRA sudah terorganisir sehingga lebih menjamin dalam hal penguatan dan pemberdayaan ekonomi lanjutan;

8. Memperkuat organisasi rakyat, memupuk optimisme di tengah pesimisme terhadap pelaksanaan RA saat ini.



Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra Tengah Menyimak Pemaparan Sekjen KPA, Dewi Kartika Mengenai Hambatan-hambatan Penyelesaian Konflik Agraria di Luar Kawasan Hutan

Hingga saat ini KPA telah mengkonsolidasikan 665,897 hektar usulan LPRA yang tersebar di 20 provinsi dan 99 kabupaten, seluruh usulan LPRA sudah diserahkan kepada kementerian terkait di banyak kesempatan sepanjang empat tahun terkahir.

Tabel 6. Jumlah Usulan LPRA KPA Kepada Pemerintah Sampai Tahun 2019

Status	Jumlah LPRA (Desa)	Luas LPRA (Hektar)	Jumlah Penggarap (KK)
Perkebunan/Area Penggunaan Lain (APL)	314	413.450	99.201
Kawasan Hutan	220	252.447	93.248
Jumlah	**534**	**665.897**	**192.449**

Mengenai pengusulan LPRA kepada pemerintah sejauh ini setidaknya LPRA sudah menjadi lokasi prioritas pelaksanaan RA pemerintah melalui dua Rapat Tingkat menteri (RTM). Petama, *pada 12 Juli 2019 pemerintah mengadakan Rapat Tingkat Menteri, pertemuan tersebut meng*hasilkan 167 lokasi konflik agraria yang menjadi prioritas penyelesaian konflik. Dimana 54 desa dari 167 lokasi di atas merupakan usulan LPRA KPA seluas 66.632 hektar. *Kedua*, pada 11 Oktober 2019 pemerintah kembali mengadakan RTM lanjutan yang secara khusus membahas tentang usulan LPRA KPA, hasil rapat tersebut adalah disepakatinya 89 desa seluas 48.631 hektar menjadi lokasi target percepatan penyelesaian konflik agraria pemerintah.

Pemerintah ke depan tidak lagi dapat berkilah kesulitan menemukan subjek-objek RA, karena petani, masyarakat adat, nelayan dan masyakat miskin lainnya telah mengusulkan sendiri desa-desa yang berkonflik selama ini. Petani masih menunggu realisasi janji presiden atas pelaksanaan RA di wilayah usulan LPRA organisasi rakyat. Maka dari itu tidak ada solusi lain selain petani beserta organisasi tani sendiri yang mengusulkan lokasi-lokasi prioritas RA dari bawah kepada pemerintah.

LPRA, Solusi Rakyat Dari Bawah Mendorong Reforma Agraria Yang Genuine

Pengusulan LPRA merupakan bagian dari konsep pelaksanaan RA yang sejati, dimana LPRA memiliki prinsip-prinsip

utama yang harus dipegang, yaitu: (1) Tanah untuk mereka yang benar-benar mengerjakannya (penggarap); (2) Tanah tidak dijadikan komoditi komersial, yaitu tidak boleh diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan; dan (3) Tanah mempunyai fungsi sosial, ekologis dan tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak sehingga menyebabkan ketimpakan pada pihak lainnya.

Pelaksanaan RA seharusnya bertujuan untuk: (1) Memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani tak bertanah di pedesaan; (2) Menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia; (3) Menciptakan basis-basis kekuatan produktif oleh



Pertemuan Antara Organisasi Masyarakat Sipil dengan Kementerian ATR/BPN Membahas Tindak Lanjut Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)



Kampong Secanggang Sumatra Utara,
Salah Satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

masyarakat berbasiskan penggunaan dan pemanfaatan lahan (pertanian, perkebunan, peternakan), serta nilai tambah dari penjualan hasil panen; dan (4) Memulihkan keseimbangan ekologi melalui penatagunaan lahan dan pengelolaan sumber agraria secara berkelanjutan.

Pelaksanaan RA seharusnya bertujuan untuk: (1) Memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani tak bertanah di pedesaan; (2) Menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia; (3) Menciptakan basis-basis kekuatan produktif oleh masyarakat berbasiskan penggunaan dan pemanfaatan lahan (pertanian, perkebunan, peternakan), serta nilai tambah dari penjualan hasil panen; dan (4) Memulihkan keseimbangan ekologi melalui penatagunaan lahan dan pengelolaan sumber agraria secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman sejarah berbagai negara yang pernah melaksanakan program RA ini, dibutuhkan sejumlah prasyarat agar RA berjalan dengan sukses. Prasyarat terpenting adalah: (1) Harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah; (2) Harus ada organisasi rakyat yang kuat dan terorganisir (khususnya organisasi petani); (3) Harus ada data agraria yang lengkap dan akurat tentang keagrariaan untuk menjalankan RA sesuai tujuannya; (4) Adanya pemisahan elit penguasa dari elit bisnis; (5) Aparat birokrasi yang paham reforma agraria. Ada satu lagi prasyarat keberhasilan RA, yakni dukungan penuh tentara terhadap program RA. Namun dalam kondisi obyektif Indonesia saat ini, menurut Gunawan Wiradi prasyarat yang ini belumlah memungkinkan.

Proses RA mencakup serangkaian kegiatan utama, yakni: (1) Pendaftaran (registrasi) tanah, untuk memperoleh informasi struktur penguasaan dan ketimpangan tanah; (2) Penyelesaian konflik, diperlukan utamanya bagi wilayah-wilayah atau desa-desa yang



Tanah Eks HGU PT Kruwuk Rotorejo yang telah Dikuasai dan Digarap Petani Desa Gadungan, Gandurasi, Bilitar, Jawa Timur Sejak 2009.

memiliki konflik agraria dan tumpang-tindih klaim dengan konsesi atau Negara; (3) Redistribusi tanah untuk menata ulang persebaran penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pemilikan tanah dan sumber agraria lainnya; (4) Penguatan hak, yaitu pemberian jaminan hukum dan legalitas hak atas tanah, baik yang berupa hak individul, bersama (kolektif) maupun kombinasi antara keduanya sesuai konsensus di tingkatan masyarakat yang menjadi subyek RA; dan (5) Penyediaan program penunjang melalui pemberian permodalan, jaminan pasar, teknologi, infrastruktur dan pengetahuan penerima redistribusi tanah.

Lembaga pelaksana RA adalah kelembagaan khusus untuk melaksanakan RA dengan nama Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) atau nama lainnya. Badan ini berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden dan unit pelaksananya bertanggung jawab kepada Presiden. Badan ini bertanggungjawab untuk menyiapkan regulasi, data dan informasi objek dan subjek RA, merumuskan



rencana dan formula pelaksanaan RA secara nasional, mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait dalam kerangka persiapan dan pelaksanaan RA, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, pendidikan dan pelatihan RA kepada para pihak –termasuk pemerintahan daerah, organisasi gerakan masyarakat sipil: petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan perempuan, serta memimpin pelaksanaan RA.

Begitulah RA seharusnya dijalankan secara nasional dan sistematis. Dalam konteks konsepsi ideal RA di atas, maka sistem LPRA mengandung kaidah dan tujuan RA, merupakan proses antara menuju RA sejati yang betul-betul dijalankan Negara – *yang kenyataannya belum dijalankan pemerintah saat ini.*

Bab IV

Rekomendasi dan Solusi: Persiapkan Agenda Reforma Agraria Sejati



IV.1
JANGKA PENDEK

Idealnya, langkah penyelesaian konflik agraria haruslah dalam bingkai pelaksanaan RA, yakni operasi sistematis dan berjangka waktu untuk melakukan penataan struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan melalui program redistribusi tanah dan pengakuan penuh hak-hak rakyat, yang disertai program penunjang lainnya. Karena itu, langkah koreksi atas beberapa kesalahan hukum pelaksanaan RA yang sudah dikeluarkan menjadi penting untuk mempercepat pemenuhan keadilan agraria sebagai basis dari penciptaan keadilan sosial.

Secara normatif tidak terdapat hambatan hukum dalam menjalankannya. *Pertama*, optimalisasi pelaksanaan RA secara terbatas melalui pasal-pasal yang menguatkan hak-hak rakyat dalam Perpres RA, taat pada prinsip dan tujuan, sambil mencegah masuknya penumpang gelap yang bisa saja terakomodir lewat celah kelemahan perpres. *Kedua*, menindaklanjuti komitmen presiden pada HTN 2019, bersama Komite Pembaruan Agraria Nasional (KNPA), pemerintah perlu segera mendorong inisiatif perubahan Perpres RA dengan prinsip keadilan dan kepentingan rakyat yang harus diutamakan.

Perubahan Perpres RA untuk memastikan hal-hal utama, yaitu:

1. Secara kelembagaan, pelaksanaan RA harus di bawah kepemimpinan Presiden langsung, tidak lagi di bawah setingkat menko atau pun menteri, sehingga lembaga ini

“Idealnya, langkah penyelesaian konflik agraria haruslah dalam bingkai pelaksanaan RA, yakni operasi sistematis dan berjangka waktu untuk melakukan penataan struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan melalui program redistribusi tanah dan pengakuan penuh hak-hak rakyat, yang disertai program penunjang lainnya.

bersifat eksekutorial atas masalah kronis agraria dan mampu membuat terobosan penyelesaian konflik, mendudukan semua kementerian dan lembaga terkait;

2. Menetapkan skala prioritas subjek RA, mengutamakan petani kecil, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, masyarakat adat dan masyarakat miskin di pedesaan yang masih dan/atau bersedia menyandarkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan rakyat, dan masyarakat miskin di perkotaan.

3. Menetapkan skala prioritas obyek RA dengan mengutamakan wilayah-wilayah yang telah lama mengalami konflik agraria struktural, wilayah-wilayah dimana terjadi ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecil dan korporasi, wilayah masyarakat adat untuk diakui secara penuh, dan wilayah-wilayah dimana kantong kemiskinan atau sentra pertanian rakyat berada.

4. Sebagai prasyarat keberhasilan RA, mewajibkan pemerintah di pusat dan daerah menjamin keterlibatan organisasi masyaralat sipil, termasuk organisasi rakyat (petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan) dalam struktur kelembagaan pelaksana RA;

5. Memastikan adanya tahapan atau tata laksana pelaksanaan RA yang mendukung proses rakyat dari



KPA Bersama Perwakilan Massa Aksi Hari Tani Nasional (HTN) Bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Melaporkan Perkembangan Penyelesaian Konflik Agraria

bawah untuk mengusulkan usulan lokasi prioritas RA;

6. Memastikan adanya integrasi proses redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria atau pun proses penguatan hak atas tanah (legalisasi) dengan program pelengkap RA, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan proses produksi yang berorientasi pada perubahan corak produksi rakyat secara kolektif dan inovatif, transfer teknologi tepat guna, dan penunjang infrastruktur untuk memasarkan produk-produk rakyat di wilayah dimana RA dijalankan.

7. Memastikan pendanaan Negara secara penuh untuk menjalankan reforma agraria secara nasional dan sistematis;

8. Memastikan tentara dan kepolisian mendukung pelaksanaan reforma agraria, dan menjamin perlindungan dan penghormatan hak-hak rakyat atas tanah, bersikap netral di wilayah konflik agraria dan di lokasi-lokasi dimana telah diusulkan sebagai prioritas RA;

9. Memastikan mekanisme keterbukaan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RA, serta pendidikan dan pemahaman reforma agraria bagi aparat birokrat dan pihak terkait; dan

10. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan RA.

IV.2
JANGKA MENENGAH

Berkaca pada situasi agraria di tahun 2019 dan selama satu periode pemerintahan Jokowi, Negara Indonesia membutuhkan kebijakan RA yang komprehensif, dimana RA ditempatkan sebagai agenda politik bangsa. Reforma Agraria haruslah menjadi pondasi pembangunan Indonesia ke depan, sehingga tidak lagi menjadi program parsial di ragam kementerian terkait, tanpa ada kesamaan visi dan tujuan dalam memandang agenda ini. Selain itu, menghadapi tantangan politik agraria ke depan yang berpotensi merampas dan menggusur tanah rakyat demi investasi skala luas, perlu dilakukan dengan semakin memperkuat agenda kerakyatan di bidang agraria.

Oleh karena itu, sebagai strategi jangka menengah agar RA menjadi agenda politik bangsa, maka pemerintahan Jokowi juga penting untuk memulai menginisiasi langkah-langkah penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembaruan Agraria. Ini merupakan mandat lama yang belum terealisir sejak lahirnya TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.



Sekjen KPA, Dewi Kartika Mewakili KNPA Menyampaikan Beberapa Komitmen Presiden Mengenai Reforma Agraria dan Mendesak Wamen ATR/BPN, Surya Tjandra Membuat Terobosan Penyelsaian Konflik Agraria.

Oleh karena itu, sebagai strategi jangka menengah agar RA menjadi agenda politik bangsa, maka pemerintahan Jokowi juga penting untuk memulai menginisiasi langkah-langkah penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembaruan Agraria. Ini merupakan mandat lama yang belum terealisir sejak lahirnya TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Rancangan UU Pembaruan Agraria ini penting sebagai regulasi yang secara hirarki hukum lebih tinggi dari perpres, dan lebih menjamin agenda RA di masa-masa mendatang. RUU penting memuat pokok-pokok prinsipil yang memandu bangsa kita mewujudkan keadilan sosial berbasis sumber-sumber agraria sebagaimana mandat UUPA 1960, yakni cita-cita landreform dan/atau reforma agraria ke depan. Melalui RUU ini, RA tidak hanya menjadi regulasi parsial, melainkan peta jalan tentang bagaimana sumber-sumber agraria di Indonesia hendak diurus, diatur, digunakan, dikelola dan dijaga untuk keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia serta alam.

Dengan demikian RUU Pembaruan Agraria merupakan terjemahan hukum agraria nasional, yang bersumber dari Pancasila, utamanya sila ke-5 dan Pasal 33 UUD, yang kemudian diterjemahkan oleh UUPA 1960 sebagai berikut; "..mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong."

Tentu disadari bahwa menuju reforma agraria sejati, masih terdapat hambatan politik berupa perbedaan kepentingan antar kementerian dan lembaga Negara, sehingga cita-cita itu tidak pernah benar-benar dijalankan secara komprehensif. Oleh sebab itu, sebaiknya Presiden segera mulai memimpin inisiatif dan mengajak semua lembaga negara dan kuasi negara membahas konsensus nasional untuk menjalankan RA secara lebih terencana.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merupakan organisasi gerakan rakyat yang didirikan pada tanggal 24 September 1994. Berbentuk Konsorsium yang bersifat terbuka, independen yang bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan kepemilikan, penguasaan, pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760
Telp: +62 21 7984540

kpa.or.id
@SeknasKPA
@pembaruan_agraria
Kanal Pembaruan Agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria